

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENGGUNA PROVIDER AKIBAT PENGGUNAAN ULANG
NOMOR TELEPON**

(Studi di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMMAD ANGGA ARDIANSYAH

NIM. 210202110057



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENGGUNA PROVIDER AKIBAT PENGGUNAAN ULANG
NOMOR TELEPON**

(Studi di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur)

SKRIPSI

Oleh:

MOHAMMAD ANGGA ARDIANSYAH

NIM. 210202110057



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT.,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENGGUNA PROVIDER AKIBAT PENGGUNAAN ULANG
NOMOR TELEPON**

(Studi di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 November 2024

Penulis.



Mohammad Angga Ardiansyah
NIM. 210202110057

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mohammad Angga Ardiansyah NIM: 210202110057 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PENGGUNA PROVIDER AKIBAT PENGGUNAAN ULANG
NOMOR TELEPON**

(Studi di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang, 18 November 2024
Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Dr. Suwandi, M.H
NIP. 196104152000031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mohammad Angga Ardiansyah
NIM : 210202110057
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Provider Akibat Penggunaan Ulang Nomor Telepon (Studi di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 2 September 2024	Konsultasi Proposal Skripsi	
2.	Senin, 9 September 2024	Acc Seminar Proposal	
3.	Kamis, 3 Oktober 2024	Revisi Seminar Proposal	
4.	Senin, 7 Oktober 2024	Bimbingan BAB 4	
5.	Kamis, 17 Oktober 2024	Revisi BAB 4	
6.	Kamis, 24 Oktober 2024	Bimbingan BAB 5	
7.	Kamis, 31 Oktober 2024	Revisi BAB 5	
8.	Senin, 4 November 2024	Bimbingan Abstrak	
9.	Senin, 11 November 2024	Revisi Abstrak	
10.	Senin, 18 November 2024	Acc Sidang Skripsi	

Malang, 18 November 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Mohammad Angga Ardiansyah, NIM 210202110057, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PROVIDER AKIBAT PENGGUNAAN ULANG NOMOR TELEPON

(Studi di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai (89) A

Dewan Penguji :

1. Dr. Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI.
NIP. 19830804201608011020

()
Ketua Penguji

2. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

()
Sekretaris

3. Dr. Musataklima, S.HI., M.SI.
NIP. 19830420201608011024

()
Penguji Utama

Malang, 17 Desember 2024



()
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 197708222005011003

MOTTO

Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan.

(Sutan Syahrir)

Kita harus berani mengorbankan hal yang baik untuk mencapai hal yang terbaik.

(Jerome Polin)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan karunianya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Provider Akibat Penggunaan Ulang Nomor Telepon (Studi di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur)”** dengan baik. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang telah menjadi uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Penyusunan skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan segala ilmu, bimbingan/arahan, serta bantuan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi hingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

4. Dr. Suwandi, M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan di tengah kesibukan beliau dengan penuh kesabaran dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum., selaku Dosen Wali selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Seluruh Dewan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini;
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Juki dan Ibu Uswatun Ni'mah yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, doa dengan sepenuh hati. Berkat doa, perjuangan serta kerja keras beliau sehingga putranya ini dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Terima kasih sebesar-besarnya untuk kedua orang tua saya telah memberikan dukungan materi, cinta dan kasih selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

9. Seluruh keluarga dan adik-adik saya tercinta, yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik, semoga senantiasa diberikan Allah panjang umur, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya;
10. Seluruh narasumber yang bersedia penulis wawancarai demi kelancaran penelitian ini;
11. Teman-teman Breaking News (Rio Alam Samudra, Angelina Rahayuning Tiyas, Yuliani Pertiwi) yang sudah menemani penulis dalam segala hal;
12. Teman-Teman saya (M. Haikal Abdi, Analistiya Islama E. R, dan Nanda Aulia Winda Lestari) yang sudah kebersamai selama proses studi, memberikan dukungan, mendengarkan keluh kesah selama kurang lebih 4 tahun di UIN Malang;
13. Untuk seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, terkhusus kelas HES-B yang menjadi bagian dari proses perjalanan penulis;
14. Teman-teman KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) kelompok 209 dan PKL (Praktik Kerja Lapangan) di PA Lamongan;
15. Seluruh teman-teman Ikatan Mahasiswa Lamongan UIN Malang, terkhusus untuk sekretaris terbaik yang sudah banyak membantu penulis dan IKAMALA Malang Raya sebagai salah satu tempat berproses penulis;
16. DEMA Fakultas Syariah Dinas PSDM 2023 khususnya dan seluruh jajaran fungsionaris dan BPH DEMA Fakultas Syariah Kabinet Selaras Karya 2024, yang sudah kebersamai dalam kegiatan organisasi selama menempuh pendidikan di UIN Malang;

17. Seluruh keluarga besar GenBI Malang 2024 yang telah memberikan banyak *insight* selama penulis menjadi salah satu awardee Bank Indonesia; dan

18. *Last but not least*, terimakasih untuk diri sendiri yang mampu bertahan dan berjuang sejauh ini sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Terimakasih atas konsistensi, pengorbanan, perjuangan, kerja keras sehingga mampu untuk selalu berproses dan berprogres dengan tak kenal lelah.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini harapan kedepannya semoga ilmu yang diperoleh penulis selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga penulis memohon saran dan kritik dari semua pihak demi perbaikan mendatang.

Malang, 18 November 2024
Penulis,

Mohammad Angga Ardiansyah
NIM. 210202110057

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Dalam huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	Wa
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـي	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
إِـي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
أُـو	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمِيَ : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (TASYDĪD)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabi atau 'Araby)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 12 ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al- al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi dituliskan menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-shabab

I. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fi rahmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz minhal-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
ABSTRAK	xxv
ABSTRACT	xxvi
الخلاصة.....	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	12
F. Definisi Operasional	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18

A. Penelitian Terdahulu	18
B. Kerangka Teori	27
1. Teori Perlindungan Hukum.....	27
2. Teori Kepastian Hukum.....	30
3. Teori Perlindungan Hak Atas Privasi	32
4. Maqashid Syari'ah	34
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Lokasi Penelitian	40
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
1. Data Primer	41
2. Data Sekunder.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
1. Wawancara.....	42
2. Dokumentasi	42
F. Metode Pengolahan Data.....	43
1. Pemeriksaan Data (<i>editing</i>).....	43
2. Klasifikasi (<i>classifying</i>)	43
3. Verifikasi (<i>verifying</i>).....	44
4. Analisis (<i>analysing</i>)	44
5. Kesimpulan (<i>concluding</i>).....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur	45

2. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.....	48
B. Hasil Penelitian.....	52
C. Pembahasan	57
1. Peran Dinas Kominfo Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Provider Akibat Penggunaan Ulang Nomor Telepon di Provinsi Jawa Timur	57
2. Hambatan dan Upaya Yang Dihadapi Dinas Kominfo Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Provider Akibat Penggunaan Ulang Nomor Telepon di Provinsi Jawa Timur.....	70
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	23
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Provinsi Jawa Timur.....	45
Gambar 4.2 Struktur Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pra Research.....	84
Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian.....	85
Lampiran 3. Pedoman Wawancara.....	86
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara.....	87
Lampiran 5. Dokumentasi Lokasi Penelitian.....	88

ABSTRAK

Mohammad Angga Ardiansyah, NIM 210202110057, 2024. **Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Provider Akibat Penggunaan Ulang Nomor Telepon (Studi di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur)**. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi, Penggunaan Ulang, Nomor Telepon

Penggunaan ulang atau daur ulang nomor telepon merujuk kepada proses penggunaan kembali nomor telepon yang sudah hangus atau tidak digunakan sehingga akan dijual kembali oleh provider. Penggunaan ulang nomor telepon sangatlah berbahaya bagi penggunanya berkaitan dengan informasi yang masih terhubung sebelumnya. Pengguna provider merasa bahwa dengan adanya penggunaan ulang nomor telepon dianggap merugikan dari aspek keamanan data pribadi. Hal ini dapat menyebabkan banyak resiko kebocoran data pribadi seperti penyalahgunaan akun perbankan, akun *e-mail*, dan akun media sosial. Kebocoran data pribadi ini akan terus meningkat jika kurangnya perhatian dari pihak pemerintah dalam menjaga dan memastikan keamanan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Banyaknya penduduk Provinsi Jawa Timur dan juga mengacu kepada kebocoran data pribadi yang pernah terjadi di Jawa Timur menjadi alasan penelitian ini dilakukan.

Tujuan dari adanya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan perlindungan hukum kepada pengguna provider akibat praktik penggunaan ulang nomor telepon yang ditinjau berdasarkan UU PDP dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio-legal*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran yang dilakukan oleh Diskominfo Jawa Timur dalam mewujudkan perlindungan hukum akibat penggunaan ulang nomor telepon adalah melalui sosialisasi pentingnya melindungi data pribadi sesuai dengan UU PDP, melakukan pendataan dan memastikan bahwa perusahaan jasa telekomunikasi yang melakukan pemrosesan data telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta melakukan koordinasi dengan provider dan Kemenkominfo mengenai keluhan masyarakat yang masuk ke Diskominfo. Peran pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum sesuai dengan prinsip *maqashid syariah*, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Adapun yang menjadi faktor penghambat pemerintah terletak pada kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses penggunaan ulang nomor telepon serta regulasi yang terbilang masih baru sehingga perlu proses sosialisasi kepada seluruh *stakeholder*.

ABSTRACT

Mohammad Angga Ardiansyah, NIM 210202110057, 2024. **The Government's Role in Efforts to Legally Protect Provider Users Due to the Recycle of Telephone Numbers (Study at the East Java Province Communications and Information Service)**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Suwandi, M.H.

Keyword: Legal Protection, Personal Data, Recycling, Phone Number

Recycling telephone numbers refers to the process of reusing telephone numbers that have expired or are not used so that they can be resold by the provider. Recycling a telephone number is very dangerous for the user due to information that is still previously connected. Provider users feel that the recycle of telephone numbers is considered detrimental from the aspect of personal data security. This can cause many risks of personal data leakage, such as misuse of banking accounts and social media accounts. Personal data leaks will continue to increase if there is a lack of attention from the government in maintaining and ensuring the security of personal data in accordance with UU Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The large population of East Java Province and also referring to the leak of personal data that occurred in East Java was the reason this research was conducted.

The purpose of the research is to find out the role of the East Java Province Communication and Information Service in realizing legal protection for provider users due to the practice of recycle telephone numbers which is reviewed based on the UU PDP and Islamic law. This research is a type of empirical juridical research using a sociological juridical (*socio-legal*) approach.

The results of this research show that the role played by the East Java Diskominfo in realizing legal protection due to the recycle of telephone numbers is through socializing the importance of protecting personal data in accordance with the UU PDP, carrying out data collection and ensuring that telecommunications service companies that carry out data processing are in accordance with regulations. In force, as well as coordinating with provider and the Ministru of Communication and Information regarding public complaints submitted to Diskominfo. The government's role in carrying out legal protection is in accordance with the principles of *maqashid sharia*, namely realizing benefits for society. The inhibiting factor for the government lies in the public's lack of understanding regarding the process of recycle telephone numbers as well as regulations which are still relatively new so a socialization process is needed to all stakeholders.

الخلاصة

محمد اعكا اردينشاخ، ٢١٠٢٠٢١١٠٠٥٧، ٢٠٢٤. دور الحكومة في جهود الحماية القانونية لمستخدمي مقدمي الخدمة بسبب إعادة استخدام أرقام الهاتف (دراسة في دائرة الاتصالات والمعلومات في مقاطعة جاوة الشرقية). أطروحة برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: سواندي، م.ح.

الكلمات المفتاحية : الحماية القانونية, البيانات الشخصية, إعادة الاستخدام, رقم التليفون.

تشير إعادة استخدام أو إعادة تدوير أرقام الهاتف إلى عملية إعادة استخدام أرقام الهواتف التي انتهت صلاحيتها أو لم يتم استخدامها بحيث يمكن للمزود إعادة بيعها بعد إعادة استخدام رقم الهاتف أمرًا خطيرًا جدًا بالنسبة للمستخدم بسبب المعلومات التي لا تزال متصلة مسبقًا. يشعر مستخدمو المزود أن إعادة استخدام أرقام الهاتف تعتبر ضارة من ناحية أمن البيانات الشخصية. يمكن أن يسبب ذلك العديد من مخاطر تسرب البيانات الشخصية، مثل إساءة استخدام الحسابات المصرفية وحسابات البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.

الغرض من البحث هو معرفة دور خدمة الاتصالات والمعلومات في مقاطعة جاوة الشرقية في تحقيق الحماية القانونية لمستخدمي المزودين بسبب ممارسة إعادة استخدام أرقام الهاتف والتي تتم مراجعتها بناءً على قانون حماية البيانات الشخصية والشريعة الإسلامية. يعد هذا البحث أحد أنواع البحوث القانونية التجريبية باستخدام المنهج القانوني الاجتماعي (الاجتماعي القانوني).

تظهر نتائج هذا البحث أن الدور الذي تلعبه خدمة الاتصالات والمعلومات في مقاطعة جاوة الشرقية في تحقيق الحماية القانونية بسبب إعادة استخدام أرقام الهاتف هو من خلال نشر أهمية حماية البيانات الشخصية وفقًا لقانون حماية البيانات الشخصية، وإجراء جمع البيانات والتأكد من قيام شركات خدمات الاتصالات بمعالجة البيانات وفقًا للوائح المعمول بها، وكذلك التنسيق مع مقدمي الخدمة ووزارة الاتصالات والمعلومات فيما يتعلق بشكاوى الجمهور المقدمة إلى إدارة خدمات الاتصالات والمعلومات. إن دور الحكومة في توفير الحماية القانونية يتوافق مع مبادئ مقاصد الشريعة، أي تحقيق المنافع للمجتمع.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era revolusi 4.0 kini telah menciptakan banyak perubahan teknologi informasi dalam melakukan akses tanpa batas dan efisien. Hadirnya *smartphone* telah merubah kehidupan masyarakat kini menjadi serba digital yang mampu menghubungkan setiap orang dalam satu jaringan yang tidak terbatas dengan jarak, ruang maupun waktu.¹ Dunia digital telah menggeser gaya hidup masyarakat yang cenderung anti-sosial terhadap lingkungan sekitar. Kecenderungan tersebut diakibatkan oleh daya konsumtif *smartphone* yang berlebihan baik digunakan untuk perdagangan, komunikasi, sarana pendidikan, media sosial dan lain sebagainya.² Pesatnya teknologi berdampak terhadap minatnya masyarakat dengan bidang informasi dan telekomunikasi. Dalam menjalankan keefektivitasan penggunaan telekomunikasi maka perlu adanya SIM Card (*Subscriber Identification Module Card*) atau kartu SIM dalam menunjang layanan digital telekomunikasi.

Telepon seluler dan SIM Card memiliki hubungan yang saling berkaitan di mana telepon seluler akan dapat terhubung ke dalam suatu jaringan dengan adanya SIM Card. Saat ini jumlah pengguna telepon seluler semakin meningkat

¹ Angeline Thalita, "Good Corporate Governance Dan Perlindungan Konsumen: Studi Kasus: Penyalahgunaan Data Kartu Telepon Bekas," *Jurnal Bisnis Terapan* 5, no. 1 (2021): 89–100, <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i1.4085>.

² I Gede Arimbawa, I Nyoman P., dan I Nyoman Gede, "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Provider Saat Registrasi Sim Card Terhadap Kewajiban Penyerahan Data Pribadi" *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 5, no. 3 (2023): 287–92.

menyebabkan operator juga perlu membuat nomor telepon lebih banyak agar dapat terhubung dari satu jaringan dengan jaringan yang lainnya.³ Meningkatnya penggunaan nomor telepon diakibatkan oleh banyaknya masyarakat yang memiliki lebih dari satu nomor telepon karena akan kebutuhannya yang tinggi. Namun, di sisi lain banyak juga masyarakat yang melakukan penggantian nomor telepon hanya karena tertarik dengan berbagai penawaran untuk dapat memanfaatkan promo harga di dalamnya seperti gratis telepon sesama operator, gratis SMS, dan promo paket data.

Di Indonesia terdapat berbagai macam provider seluler seperti XL Axiata, Indosat, Telkomsel, Smartfren, By.u dan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi bahwa perlu dilakukannya registrasi dengan menggunakan NIK dan No. KK untuk dapat mengaktifkan Kartu SIM baru. Seringkali yang menjadi permasalahan konsumen dalam penggunaan telekomunikasi adalah mengenai perlindungan keamanan data pribadi. Menurut Warren dan Brandeis, privasi menjadi hak tiap orang dalam menikmati hidup dan menuntut untuk dilindungi.⁴

Data pribadi menjadi hak privasi yang harus dilindungi karena data tersebut dapat mengidentifikasi seseorang yang dinilai sensitif bagi semua orang. Hak atas privasi telah sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang

³ Dewa Putu Diamanta and Made Aditya Pramana Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang Di Indonesia," *Kertha Desa* 11, no. 9 (2023): 3287.

⁴ Sekaring Ayumeida Kusnadi and Andy Usmina Wijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi" *Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2 (2021): 58–66.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda dalam kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari segala ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang menjadi hak asasi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menjamin hak setiap individu atau kelompok berkaitan dengan data pribadi. Hal ini juga sesuai dengan tujuan negara pada alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan frasa kesejahteraan umum.

Menurut Surfshark, perusahaan *virtual private network* (VPN) asal Belanda bahwa dalam kurun waktu antara Januari 2020 hingga Januari 2024 Indonesia masuk ke dalam 10 besar dengan kasus kebocoran data pribadi terbanyak di dunia. Berdasarkan data tersebut, terdapat sekitar 94,22 juta akun data pribadi mengalami kebocoran.⁵ Melihat kasus yang terjadi dapat menunjukkan bahwa masalah mengenai kasus kebocoran data pribadi tidak bisa dianggap remeh. Tingginya kasus tersebut perlu adanya bentuk tanggung jawab hukum dalam mengendalikan data pribadi yang telah tersimpan sehingga tidak merugikan pengguna kartu SIM Telepon sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi. Kemudahan akses telekomunikasi dan informasi memberikan banyak celah bagi pelaku

⁵ Adi Ahdiat, "Indonesia Masuk 10 Negara dengan Kebocoran Data Pribadi Terbesar," *Databoks*, 28 Juni 2024, diakses 5 November 2024, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/cc5473708a4f8dc/indonesia-masuk-10-negara-dengan-kebocoran-data-terbesar>.

kejahatan untuk mencari keuntungan.⁶ Maka dari itu, perlunya peranan pemerintah dalam upaya memaksimalkan perlindungan data pribadi.

Penyebutan istilah penggunaan ulang atau daur ulang (*recycle*) nomor telepon merujuk kepada penggunaan kembali nomor telepon yang sudah hangus atau tidak digunakan sebab telah masuk masa tenggang dalam jangka waktu tertentu. Seringkali dijumpai situasi di mana nomor telepon yang sebelumnya tidak aktif dan tidak digunakan selama beberapa waktu namun tiba-tiba aktif kembali dengan pengguna baru yang berbeda dan data lengkap dari pengguna sebelumnya masih terhubung dengan daftar kontak teman-temannya. Praktik penggunaan ulang nomor telepon telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “Nomor pelanggan yang karena satu dan lainnya sebab tidak dipergunakan lagi oleh pelanggan pemiliknya, harus dimanfaatkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan”.⁷ Dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa rentang waktu penggunaan ulang adalah saat nomor pelanggan dikembalikan oleh pelanggan lama dengan saat nomor tersebut diberikan kepada pelanggan baru tidak kurang dari 60 (enam puluh) hari kalender.

Landasan yuridis penggunaan ulang nomor telepon diperkuat dengan adanya Pasal 168 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5

⁶ Anggianti Nurhana and Yana Indawati, “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Pengguna SIM Card Telepon Seluler,” *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 66–82, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2706>.

⁷ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional.

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang turut menyinggung bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pengguna nomor telepon yang sudah tidak aktif.⁸ Dari kedua peraturan tersebut menjadi instrumen kebijakan bahwa nomor yang tidak aktif dapat digunakan atau dimanfaatkan kembali oleh pengguna lain dengan tujuan pengoptimalan sumber daya telekomunikasi.⁹ Namun, dalam implementasinya penghapusan data pribadi hanya terbatas pada Nomor KK dan Nomor NIK saja tidak dengan data pribadi lainnya. Hal tersebut bisa saja digunakan untuk penyalahgunaan oleh pengguna baru dalam melakukan tindak kejahatan.

Penyalahgunaan bisa saja dilakukan melalui cara verifikasi dengan kode OTP (*One Time Password*) yang dapat dengan mudah juga dilakukan oleh pengguna baru melalui 2FA (*Two Factor Authentication*) atau otentikasi dua faktor untuk bisa masuk ke aplikasi-aplikasi yang sudah terhubung sebelumnya. Proses daur ulang atau pengaktifan kembali pada nomor-nomor kartu yang telah hangus merupakan hak operator selaku perusahaan jasa telekomunikasi untuk kembali menjual kepada konsumen lain. Pihak jasa telekomunikasi sebagai pelaku usaha dapat menjual kembali nomor-nomor yang sudah hangus untuk diedarkan kembali sebagai nomor baru sesuai dengan peraturan yang berlaku.

⁸ Pasal 168 Peraturan Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

⁹ Ayuni Wulandari and Dipo Wahjoeono, "Akibat Hukum Dari Penjualan Nomor Telepon Yang Didaur Ulang," *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah* Vol. 3, no. 5 (2024): 2541–58.

Penggunaan ulang/daur ulang sangatlah berbahaya bagi pengguna lama maupun pengguna baru berkaitan dengan berbagai informasi yang masih terhubung sebelumnya. Di Indonesia sendiri pernah terjadi pembobolan kartu kredit korban SIM Card daur ulang oleh pengguna baru nomornya. Pasalnya, pelaku tersebut membobol seluruh akun perbankan yang masih terhubung dengan nomor tersebut.¹⁰ Adanya kasus tersebut membuktikan bahwa banyak akibat yang dirugikan dari penggunaan ulang/daur ulang nomor telepon baik bagi pengguna lama maupun kemungkinan kerugian bagi pengguna baru. Dari permasalahan yang terjadi terdapat dua macam kemungkinan, yakni pengguna lama merasa khawatir akan data yang masih terhubung dan dapat digunakan oleh pengguna baru untuk melakukan tindak kejahatan atas nama pengguna lama, sedangkan pengguna baru merasa khawatir terhadap gangguan yang muncul akibat tindak kejahatan yang pernah dilakukan oleh pengguna lama.

Berdasarkan akibat hukum adanya penggunaan ulang nomor telepon tersebut muncul banyak resiko terhadap penyalahgunaan akun perbankan, akun *e-mail*, akun media sosial yang masih terhubung dengan nomor telepon tersebut.¹¹ Dalam bidang keuangan resiko juga dapat terjadi pada aplikasi autodebet seperti Gopay, Kredivo, Dana, Ovo, Seabank, Shopeepay later, dan lain sebagainya. Hal ini juga berhubungan dengan kerugian yang dialami oleh

¹⁰ Aditya Panji, "Viral Rekening Dibobol Via SIM Card Mati," *CNN Indonesia*, 26 Maret 2024, diakses pada 5 Juni 2024, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20240325151135-213-1078737/viral-rekening-dibobol-via-sim-card-mati-apa-kata-opsel-dan-kominfo>.

¹¹ Arinta Rachmawati, Rinitami Njatrijani, and Suradi, "Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XL Axiata Terhadap Kebijakan Menkominfo Terkait Registrasi Ulang Nomer Handphone Di Semarang," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 142–58, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

pengguna baru akibat penagihan keterlambatan kredit pembayaran padahal debitur yang melakukan pinjaman berasal dari pengguna lama. Berdasarkan Pasal 153 ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2021 bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mengedarkan kartu perdana dalam keadaan tidak aktif.¹² Tidak adanya keterangan yang menyebutkan bahwa nomor telepon yang dijual tersebut merupakan hasil olah daur ulang nomor yang telah hangus membuat minimnya informasi oleh konsumen. Melalui beberapa pemaparan masalah yang terjadi di lapangan maka perlu adanya peran pemerintah di dalamnya untuk melakukan upaya yang ada sehingga dapat melindungi seluruh data pengguna/konsumen yang sudah tidak aktif sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia, Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan penduduk terbanyak kedua di Indonesia mencapai 14,85% dari total penduduk Indonesia sehingga membuktikan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki populasi penduduk yang padat. Padatnya penduduk tersebut juga berdampak pada banyaknya penggunaan layanan jasa telekomunikasi pada suatu daerah, sehingga hal tersebut menjadi tempat fokus masalah-masalah kebocoran data pribadi pada bidang telekomunikasi. Hal ini dapat dibuktikan melalui kebocoran data yang terjadi pada Bank Jatim di tahun 2021 silam.¹³ Kebocoran data pribadi akan terus meningkat jika kurangnya

¹² Pasal 153 ayat (5) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

¹³ Faiq Azmi, "Bank Jatim Dipanggil Kominfo Soal Kebocoran Data," *Detik News*, 28 Oktober 2021, diakses pada 26 Juni 2014, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5786943/bank-jatim-dipanggil-kominfo-soal-kebocoran-data-hasilnya>.

perhatian dari pihak pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam menjaga dan memastikan keamanan suatu data.

Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur dalam hal ini sebagai lembaga pemerintah daerah yang berwenang dalam menjalankan urusan di bidang komunikasi dan informatika. Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan hukum terhadap keberlangsungan bidang telekomunikasi yang terjadi di suatu daerah. Kaitannya dengan regulasi pendaur ulang nomor telepon telah diatur melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 21 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Kominfo No. 21 Tahun 2017 tersebut menyebutkan bahwa dalam hal pelanggan yang sudah tidak aktif untuk berlangganan maka pihak penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan yang sudah tidak aktif minimal 3 bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan tersebut.¹⁴

Menurut pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi mempunyai kewajiban dalam menjaga kerahasiaan informasi baik yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa yang diselenggarakannya. Jika disandingkan

¹⁴ Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 21 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi

dengan Pasal 19 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka operator sebagai pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum atas kerugian akibat penyalahgunaan daur ulang atau pengaktifan kembali pada nomor SIM Card. Melihat adanya kasus tersebut diharapkan perlu adanya keberadaan hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan melalui peran pemerintah.¹⁵

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi memuat aturan mengenai kerahasiaan data pribadi serta hukuman bagi pelanggarnya. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tersebut merupakan suatu produk hukum *lex specialis* yang berlaku secara khusus dan spesifik membahas mengenai perlindungan data pribadi. Saat ini, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum dilaksanakann secara optimal sebab UU tersebut terbilang baru dan perlu adanya penyesuaian dengan berbagai pihak.¹⁶ Seiring dengan banyaknya aturan yang menyinggung mengenai proses penggunaan ulang nomor telepon yang terus menerus dilakukan namun belum ditemukannya aturan komprehensif yang membahas mengenai bentuk perlindungan hukumnya.

Hukum Islam juga dengan tegas mengatur mengenai bentuk perlindungan yang hendak dicapai untuk masalah umatnya. Konsep

¹⁵ Nabillah Thasya R. Putri, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Pelanggan Atas Daur Ulang Nomor Telepon Oleh Provider Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Brawijaya Law Student Journal*, no. May (2023), <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5398>.

¹⁶ Adi Kurniawan, wawancara, (Surabaya, 9 Oktober 2024)

perlindungan pengguna (konsumen) terhadap data pribadi dapat dituangkan melalui konsep *Maqashid as-Syariah*. Konsep *Maqashid Syariah* sebagai landasan dalam melindungi umat muslim dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Terdapat lima unsur dalam konsep *Maqashid Syariah*, yaitu *Hifz al-Din* (menjaga agama), *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-Mal* (menjaga harta), *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), dan *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan). Dalam hukum Islam sangatlah jelas tentang larangan berbuat dzalim terhadap sesama sebab Islam sangatlah menjunjung tinggi nilai kemakmuran umat muslim yang hal itu telah sejalan dengan adanya konsep *Maqashid Syariah*.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi mengenai praktik penggunaan ulang nomor telepon, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Provider Akibat Penggunaan Ulang Nomor Telepon (Studi di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur)”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk menghindari adanya perluasan topik sehingga penelitian ini akan lebih terarah. Luasnya topik pembahasan dalam permasalahan ini menyebabkan perlunya pembatasan masalah yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini terbatas hanya membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi di bidang telekomunikasi akibat kebijakan penggunaan ulang/daur ulang nomor telepon berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang berfokus terhadap kerugian pada aspek

ekonomi. Pada penelitian ini penulis tidak membahas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara keseluruhan, tetapi terbatas hanya pada Pasal 16, 18 dan 58.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana peran Dinas Kominfo dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap pengguna provider akibat penggunaan ulang nomor telepon di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana hambatan dan upaya yang dihadapi Dinas Kominfo dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap pengguna provider akibat penggunaan ulang nomor telepon di Provinsi Jawa Timur?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui dan memahami peran Dinas Kominfo dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap pengguna provider akibat penggunaan ulang nomor telepon di Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui dan memahami hambatan dan upaya yang dihadapi Dinas Kominfo dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap pengguna provider akibat penggunaan ulang nomor telepon di Provinsi Jawa Timur.

E. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca atau secara langsung dalam praktiknya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa wawasan mengenai bentuk perlindungan hukum kepada pengguna provider dari penyalahgunaan yang diakibatkan oleh penggunaan ulang nomor telepon. Selain itu, melalui penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam keilmuan berbagai pihak berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan untuk mengakomodir kepentingan pihak yang terugikan.

2. Manfaat Praktis

a. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum yang berkaitan dengan bidang telekomunikasi. Sehingga dapat menjadi bahan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan perlindungan data pribadi.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan pengetahuan bagi masyarakat agar berhati-hati dalam membeli dan

menggunakan nomor telepon untuk bertransaksi terutama nomor yang telah lama tidak aktif atau tidak digunakan.

c. Provider

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan kepada pihak provider seluler yang ada di Indonesia untuk lebih memperhatikan hak pengguna berkaitan dengan penggunaan ulang nomor telepon. Diharapkan hal ini dapat diwujudkan melalui sosialisasi mekanisme penggunaan ulang nomor telepon kepada masyarakat serta akibat hukumnya apabila terjadi permasalahan.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya multitafsir pemahaman mengenai penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan definisi operasional sebagai berikut.

1. Peran

Menurut teori peran Biddle dan Thomas dikutip oleh Sarwano dalam *Theories of Social Psychology* yang memberikan pengertian tentang peran adalah sebagai perangkat rumusan perilaku yang dibatasi oleh pemegang jabatan tertentu. Sedangkan pengertian peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai sebuah perilaku yang diharapkan dari setiap individu yang memiliki posisi penting dalam masyarakat.

2. Pemerintah

Secara umum, pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam melakukan, membuat serta menerapkan hukum berdasarkan peraturan atau Undang-Undang yang berlaku di suatu wilayah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah merupakan sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk dapat memerintah sehingga dapat menjalankan perintah. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan pemerintah adalah organ negara yang memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya dalam bidang perlindungan data pribadi. Pemerintah yang disebutkan tersebut ialah pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang memiliki tugas dalam menjalankan urusan di bidang Komunikasi dan Informatika.

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu perlindungan yang berarti tempat untuk berlindung terhadap suatu perbuatan, dan hukum yang berarti keseluruhan aturan atau peraturan yang berlaku mengikat di masyarakat. Secara istilah, perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan akibat suatu perbuatan melalui proses penegakan hukum secara sadar yang dapat dilakukan oleh perorangan maupun lembaga pemerintahan. Perlindungan hukum merupakan bentuk upaya hukum oleh aparat penegak hukum dalam melindungi hak-hak masyarakat.

4. Provider

Provider dalam dunia telekomunikasi merujuk kepada fasilitas sejumlah layanan yang berkaitan dengan komunikasi. Provider ini merujuk kepada layanan telepon, internet, televisi dan lainnya yang digunakan oleh pengguna atau konsumen. Pengguna atau konsumen perlu melakukan pembayaran untuk dapat mengakses suatu jaringan dan layanan yang akan mereka gunakan. Provider memiliki peran penting dalam dunia digital untuk dapat memungkinkan pengguna atau konsumen dapat terhubung dan berinteraksi dengan berbagai layanan online. Provider dalam penelitian ini berfokus pada provider seluler yang digunakan sebagai alat telekomunikasi nasional. Banyak sekali jenis provider seluler yang ada di Indonesia, seperti Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Smartfren, By.u dan lain sebagainya.

5. Penggunaan Ulang

Penggunaan ulang/daur ulang (*recycle*) merupakan istilah yang digunakan untuk penggunaan kembali atau penjualan kembali nomor telepon yang telah hangus dan tidak digunakan karena telah memasuki masa tenggang dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan ulang nomor telepon ini diproduksi kembali oleh penyelenggara jasa telekomunikasi sebab nomor telepon yang digunakan oleh operator merupakan sumber daya milik negara yang terbatas jumlahnya. Penggunaan ulang ini terjadi ketika nomor tersebut telah memasuki masa tenggang lalu akhirnya *expired*/hangus yang oleh penggunanya tidak dilakukan perpanjangan.

Penggunaan ulang ini telah diatur pada Peraturan Menteri Kominfo No. 14 Tahun 2018 di mana nomor telepon yang sudah hangus kemudian diproduksi kembali oleh perusahaan jasa telekomunikasi lalu diedarkan untuk calon pelanggan lain yang membutuhkan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi mengenai uraian singkat pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan penelitian ini sesuai dengan pedoman penulisan yang baik dan benar. Dalam penulisan penelitian yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Provider Akibat Penggunaan Ulang Nomor Telepon (Studi di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur)” menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) merupakan bagian awal dalam penulisan skripsi memuat rincian tentang latar belakang permasalahan, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan yang memudahkan dalam proses kepenulisan.

BAB II (Tinjauan Pustaka) merupakan bagian terpenting dari penulisan skripsi yang memuat tentang penelitian terdahulu berkaitan dengan topik yang diangkat disertai dengan perbedaan-perbedaan yang disajikan secara komprehensif sehingga memberikan gambaran keterbaruan suatu penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan mengenai kajian teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

BAB III (Metode Penelitian) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penulisan skripsi memuat sub bab berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode pengolahan data.

BAB IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan) merupakan bagian inti dari penulisan skripsi memuat hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yang kemudian dipaparkan melalui analisis untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Pada bab ini, penulis akan menguraikan point-point pembahasan untuk menjawab permasalahan yang terjadi disertai data dukung sesuai dengan pisau analisis dan metode yang digunakan.

BAB V (Penutup) merupakan bagian akhir berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil temuan yang telah diuraikan pada pembahasan. Kesimpulan berupa ringkasan hasil penelitian yang dilakukan sehingga memberikan jawaban secara singkat. Adapun saran merupakan bagian ulasan sebagai bahan pertimbangan yang ditujukan kepada pihak terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tidak dapat lepas dari penulisan suatu karya tulis ilmiah yang bertujuan sebagai bahan perbandingan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adanya penelitian terdahulu juga dapat memberikan kejelasan informasi dan bahan acuan sehingga diperoleh perbedaan substansi yang akan dibahas secara detail dalam pembahasan suatu penelitian. Penelitian mengenai peran pemerintah dalam perlindungan hukum pengguna provider akibat penggunaan ulang nomor telepon bukanlah penelitian yang baru, karena sudah pernah dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan fokus kajian dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas sebelumnya. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Hasil penelitian oleh Yana (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang (Studi Pada PT. Telkomsel Kota Palangka Raya)”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian secara yuridis empiris/lapangan serta menggunakan pendekatan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akibat dari kurangnya keterbukaan informasi dari pihak provider menyebabkan kerugian yang terjadi pada pengguna lama maupun pengguna baru. Maka PT. Telkomsel telah melanggar adanya

Pasal 4 huruf a dan c UUPK dan juga Pasal 26 huruf a dan Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 mengenai hak pemilik dan kewajiban pengguna data pribadi. Konsumen merasa terugikan akibat banyak nomor yang tidak dikenal masuk ke nomor baru yang bisa saja digunakan untuk melakukan penipuan atas nama pengguna lama.¹⁷ Perbedaan penelitian ini, yakni penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum pada nomor ponsel yang didaur ulang dengan berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariahnya, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan hukum pengguna provider dari penyalahgunaan akibat penggunaan ulang nomor telepon.

2. Hasil penelitian oleh Shinta Rajni (2020) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa menurut UU ITE perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik meliputi bentuk perlindungan penggunaan data tanpa izin, bentuk perlindungan yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan bentuk perlindungan terhadap akses intervensi ilegal. Di Indonesia hingga saat ini belum ada dalam satu peraturan atau undang-

¹⁷ Yana, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang (Studi Pada PT. Telkomsel Kota Palangka Raya)” (Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya, 2021).

undang yang secara inti membahas mengenai data pribadi itu sendiri. Selain belum adanya peraturan terkait, saat ini pemerintah belum mempunyai *tools* yang dapat menunjukkan bahwa identitas No. NIK dan KK pelanggan dalam proses registrasi digunakan oleh orang yang berhak dan bertanggungjawab karena masih banyak terjadi pelanggaran data pribadi.¹⁸ Perbedaan penelitian ini, yakni penelitian terdahulu membahas mengenai bentuk perlindungan hukum data pribadi pengguna jasa telekomunikasi atas pemberlakuan kewajiban registrasi kartu Prabayar berdasarkan hukum positif, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan hukum pengguna provider dari penyalahgunaan akibat penggunaan ulang nomor telepon.

3. Hasil penelitian oleh Henny Mulyani (2022) dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa belum ada aturan yang mengatur secara spesifik mengenai daur ulang nomor telepon di Indonesia. Meskipun sudah terdapat beberapa peraturan yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi namun pada implementasinya banyak masalah yang muncul dialami oleh konsumen akibat penggunaan ulang nomor telepon tersebut, seperti panggilan atas nama pengguna lama, teror penagih pinjaman serta

¹⁸ Shinta Rajni, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar” (Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

penipuan.¹⁹ Perbedaan penelitian ini, yakni penelitian terdahulu membahas mengenai bentuk perlindungan konsumen yang dirugikan akibat adanya penggunaan ulang nomor telepon, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan hukum pengguna provider dari penyalahgunaan akibat penggunaan ulang nomor telepon.

4. Hasil penelitian oleh Anggianti Nurhana dan Yana Indawati (2023) dalam artikel jurnal hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Pengguna SIM Card Telepon Seluler”. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa keabsahan kontrak baku yang dilakukan oleh provider bersifat mengikat melalui *privacy policy*. Hal ini memiliki kekuatan hukum dan mengikat apabila dari segi pengguna provider telah melakukan penerimaan melalui perintah terima atau *accept*. Namun, kenyataannya persoalan mengenai kebocoran data pribadi tidak berhenti hanya dengan upaya preventif saja. Pengguna provider berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi kerugian akibat pelanggaran yang dialami yang hal ini sesuai dengan Pasal 14 UU PDP. Keberadaan *privacy policy* menjadi dasar pemrosesan data pribadi yang mampu memberikan perlindungan hukum secara preventif dan represif.²⁰

¹⁹ Henny Mulyani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler” (Undergraduate thesis, Universitas Lambung Mangkurat, 2022).

²⁰ Anggianti Nurhana dan Yana Indawati, “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Pengguna SIM Card Telepon Seluler.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 66–82. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2706>.

Perbedaan penelitian ini, yakni penelitian terdahulu membahas mengenai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi melalui *privacy policy* (kontrak baku) untuk pengguna SIM Card telepon seluler, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan hukum pengguna provider dari penyalahgunaan akibat penggunaan ulang nomor telepon.

5. Hasil penelitian oleh Arinta Rachmawati, Rinitami Njatrijani dan Suradi (2019) dalam artikel jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XL Axiata Terhadap Kebijakan Menkominfo Terkait Registrasi Ulang Nomer Handphone di Semarang”. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris atau lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penetapan aturan registrasi ulang kartu prabayar telah diatur melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan/Customer Jasa Telekomunikasi yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Kominfo No. 12 Tahun 2016. Peraturan ini masih dinilai kurang jelas mengenai konsekuensi jika tidak mematuhi di dalam hukum. Dalam melakukan kebijakan registrasi ulang nomor telepon pihak penyelenggara jasa telekomunikasi bekerjasama dengan Dukcapil. Hal ini merupakan salah satu bentuk *protect* pemerintah untuk menjamin keamanan data pelanggan.²¹

²¹ Arinta Rachmawati, Rinitami Njatrijani dan Suradi, “Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XL Axiata Terhadap Kebijakan Menkominfo Terkait Registrasi Ulang Nomer Handphone Di Semarang.” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 142–58. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

Perbedaan penelitian ini, yakni penelitian terdahulu membahas mengenai upaya hukum dalam memproteksi kebijakan terkait registrasi ulang pada nomor XL, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan hukum pengguna provider dari penyalahgunaan akibat penggunaan ulang nomor telepon.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis, Tahun, dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Yana (2021), Skripsi berjudul <i>Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang (Studi Pada PT. Telkomsel Kota Palangka Raya)</i> .	Kurangnya keterbukaan informasi mengenai penggunaan ulang nomor telepon dari pihak provider menyebabkan kerugian yang terjadi pada pengguna lama maupun pengguna baru. Maka PT. Telkomsel telah melanggar adanya Pasal 4 huruf a dan c UUPK dan juga Pasal 26 huruf a dan Pasal 27 huruf c Permentri Kominfo No. 20 Tahun 2016 mengenai hak pemilik dan kewajiban pengguna data pribadi. Konsumen dirugikan karena mengalami	Sama-sama membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap pengguna nomor telepon yang di daur ulang.	Penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum pada pengguna akibat nomor ponsel yang didaur ulang dengan berdasarkan hukum positif dan hukum ekonomi syariahnya, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan hukum pengguna provider dari penyalahgunaan

		kerugian akibat banyaknya nomor tidak dikenal masuk ke nomor baru yang berpotensi dapat dilakukannya penipuan atas nama pengguna		akibat penggunaan ulang nomor telepon.
2.	Shinta Rajni (2020), Skripsi berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar.	Perlindungan terhadap data pribadi dalam sistem elektronik yang sesuai dengan UU ITE seperti perlindungan hukum akibat penggunaan tanpa izin, perlindungan pada penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan terhadap akses dan interferensi ilegal. Selain belum adanya peraturan terkait, pemerintah hingga saat ini belum memiliki <i>tools</i> yang dapat menunjukkan bahwa identitas data pribadi seseorang digunakan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat meminimalisir pelanggaran data pribadi.	Sama-sama membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna kartu telepon.	Penelitian terdahulu membahas mengenai perlindungan hukum data pribadi akibat kewajiban registrasi kartu prabayar, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai peran pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan hukum pengguna provider dari penyalahgunaan akibat penggunaan ulang nomor telepon.
3.	Henny Mulyani (2022), Skripsi berjudul Perlindungan	Penggunaan ulang nomor telepon seluler di Indonesia saat ini belum	Sama-sama membahas mengenai upaya	Penelitian terdahulu membahas mengenai

	Konsumen Terhadap Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler.	diatur dan dijelaskan secara mendalam. Meskipun sudah terdapat beberapa peraturan yang menjelaskan mengenai penyelenggaraan telekomunikasi namun pada implementasinya banyak masalah yang muncul dialami oleh konsumen akibat penggunaan ulang nomor telepon tersebut, seperti panggilan atas nama pengguna lama, teror penagih pinjaman serta penipuan.	perlindungan terhadap nomor telepon yang di daur ulang.	bentuk perlindungan konsumen yang dirugikan akibat adanya penggunaan ulang nomor telepon, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan hukum pengguna provider dari penyalahgunaan akibat penggunaan ulang nomor telepon.
4.	Anggianti Nurhana dan Yana Indawati (2023), Jurnal berjudul Perlindungan Hukum atas Data Pribadi Pengguna SIM Card Telepon Seluler.	Kebocoran data pribadi terjadi tidak berhenti hanya dengan melalui upaya preventif saja. Pengguna SIM Card telepon seluler berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi kerugian yang disebabkan adanya pelanggaran yang terjadi karena hal tersebut telah diatur sesuai dengan Pasal 14 UU No. 27	Sama-sama membahas mengenai upaya perlindungan hukum data pribadi pengguna nomor telepon.	Penelitian terdahulu membahas mengenai upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi melalui <i>privacy policy</i> (kontrak baku) untuk pengguna SIM Card telepon seluler, sedangkan penelitian penulis berfokus pada

		Tahun 2022 tentang PDP.		peran pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan hukum pengguna provider dari penyalahgunaan akibat penggunaan ulang nomor telepon.
5.	Arinta Rachmawati, Rinitami Njatrijani dan Suradi (2019), Jurnal berjudul Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XL Axiata Terhadap Kebijakan Menkominfo Terkait Registrasi Ulang Nomer Handphone di Semarang.	Pihak penyelenggara jasa telekomunikasi bekerjasama dengan Dukcapil dalam melakukan serangkaian kebijakan ini. Hal ini merupakan salah satu bentuk <i>protect</i> pemerintah untuk menjamin keamanan data pelanggan.	Sama-sama membahas mengenai upaya perlindungan hukum data pribadi pengguna nomor telepon.	Penelitian terdahulu membahas mengenai upaya hukum dalam memproteksi kebijakan terkait registrasi ulang pada nomor XL, sedangkan penelitian penulis berfokus pada peran pemerintah dalam melakukan upaya perlindungan hukum pengguna provider dari penyalahgunaan akibat penggunaan ulang nomor telepon.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Pengertian Perlindungan Hukum

Hukum hadir menjadi acuan dalam mengintegrasikan kepentingan-kepentingan manusia dalam bertindak dan bertingkah laku. Secara istilah, hukum merupakan seperangkat peraturan, tata adat ataupun undang-undang yang sengaja dibuat sebagai bentuk yang mengikat didasarkan pada kepentingan orang banyak. Menurut Dr. O. Notohamidjojo dalam bukunya mengemukakan bahwa hukum adalah seperangkat aturan atau peraturan baik itu tertulis maupun tidak yang sifatnya memaksa seluruh manusia sehingga memenuhi asas keadilan.²²

Perlindungan hukum merupakan konsep yang melekat dalam ilmu hukum yang berfokus pada upaya melindungi hak-hak terhadap individu atau kelompok akibat hal yang merugikan. Perlindungan hukum mencakup segala sesuatu yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan perlakuan yang adil, hak-haknya terpenuhi serta kepentingannya dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum atau melalui instrumen hukum. Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum muncul bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Adapun

²² O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm 121.

menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum diartikan dengan adanya hukum yang melindungi kepentingan seseorang melalui penetapan kekuasaan kepadanya untuk dapat bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²³

Perlindungan hukum menjadi konsep umum yang ada di negara hukum. Teori perlindungan hukum berasal dari bahasa asing, yaitu *Legal protection theory* (Inggris), *theorie van de wettelijke bescherming* (Belanda), dan *theorie der rechtliche schutz* (Jerman).²⁴ Pengertian perlindungan hukum secara istilah adalah upaya yang ditempuh secara sadar tiap individu ataupun lembaga pemerintahan atau swasta (kelompok) dengan tujuan melakukan pengamanan, penguasaan serta pemenuhan hak-hak tiap orang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di suatu negara. Secara umum model perlindungan hukum dapat berupa perlindungan hukum perdata, perlindungan hukum konsumen serta perlindungan data pribadi. Indonesia sebagai negara hukum menerapkan prinsip-prinsip perlindungan hukum dengan berlandaskan pada Pancasila sebagai ideologi negara.

Tujuan adanya perlindungan hukum adalah sebagai bentuk kepastian yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum dalam menjamin setiap hak-hak manusia. Menurut Undang-Undang

²³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, I, (Bandung, Citra: aditya bakti, 2000), hlm 53.

²⁴ Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 259.

Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum adalah segala bentuk upaya yang dilakukan untuk melindungi dalam rangka menjamin hak konstitusional subjek hukum.²⁵

b. Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk perlindungan hukum menurut Muchsin adalah segala bentuk perlindungan subjek hukum dengan berdasarkan pada peraturan yang berlaku sifatnya memaksa dan apabila tidak dilaksanakan akan dikenakan suatu sanksi. Sedangkan Philipus M Hardjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) macam, yaitu:²⁶

1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya bentuk pelanggaran. Bentuk perlindungan ini dapat dilakukan melalui berlakunya suatu Undang-Undang/Peraturan. Dalam perlindungan hukum secara preventif subjek hukum dapat mengajukan pendapat keberatan sebelum adanya keputusan yang sifatnya definitif yang bertujuan untuk menghindari sengketa.

2) Perlindungan Hukum Represif

²⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), 5.

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan saat atau setelah terjadinya suatu pelanggaran atau perlindungan akhir. Bentuk perlindungan ini didapatkan apabila telah terjadi pelanggaran termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Bentuk perlindungan hukum ini hadir untuk menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum represif dapat berupa sanksi seperti denda, penjara, ganti rugi serta hukuman tambahan ketika sudah terjadi pelanggaran.

2. Teori Kepastian Hukum

a. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh penegak hukum sehingga dapat memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara.²⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo, istilah kepastian hukum adalah bentuk jaminan hukum yang menghendaki adanya upaya hukum baik melalui peraturan perundang-undangan atau lainnya yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat memberikan bentuk kepastian tentang hukum.²⁸ Adanya kepastian hukum menjadikan tiap individu dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan

²⁷ Siti Halilah and Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2 (2021): 56–65, <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.

²⁸ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).

begitupun sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum maka subjek hukum tidak memiliki ikatan untuk berbuat sesuatu.

Mewujudkan prinsip kesamaan dihadapan hukum perlu adanya kepastian hukum sehingga tidak terjadi diskriminasi di masyarakat. Kepastian hukum merujuk kepada implementasi pemberlakuan hukum yang konsisten dan berkesinambungan sehingga tidak bisa dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif. Adanya kepastian ini menjadi bagian penting sebagai upaya untuk mendapatkan keadilan. Pentingnya penerapan asas kepastian hukum adalah demi terwujudnya suatu peraturan perundang-undangan sebab asas kepastian hukum merupakan prinsip utama dari berbagai prinsip supremasi hukum. Mazeiner megemukakan dwi fungsi kepastian hukum, yakni kepastian hukum dapat menuntun masyarakat untuk patuh dan taat terhadap hukum serta kepastian hukum dapat melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam membuat dan menegakkan aturan suatu aturan.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat didefinisikan menjadi beberapa hal, yaitu:

- 1) Kepastian hukum dalam bentuk peraturan yang konsisten, jelas, dan mudah diperoleh yang diterbitkan oleh aparat penegak hukum.

- 2) Instansi pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum yang konsisten dengan tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Segala muatan yang ada di aturan tersebut berasal dari persetujuan warga negara sebagai prinsipal.
- 4) Hakim peradilan bersifat netral dalam menerapkan aturan hukum dalam menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan konkrit untuk dapat dilaksanakan.²⁹

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch adalah produk hukum yang lebih khusus daripada perundang-undangan. Pada dasarnya adanya kepastian hukum menjadi tujuan utama dari adanya hukum itu sendiri. Hal tersebut dikemukakan oleh Gustav Radbruch ke dalam 4 (empat) hal dasar, yaitu:

- 1) Hukum positif adalah berasal dari perundang-undangan.
- 2) Hukum merupakan sebuah fakta/kenyataan.
- 3) Fakta yang ada di dalam hukum harus dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahan pemaknaan.
- 4) Hukum yang positif tidak dapat mudah untuk diubah.

3. Teori Perlindungan Hak Atas Privasi

Hak privasi merupakan suatu klaim oleh individu, lembaga atau kelompok untuk dapat mengetahui dan menentukan informasi pribadi tanpa diketahui secara umum. Perlindungan privasi merupakan perlindungan atas informasi baik melalui surat, surat elektronik (email),

²⁹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).

sosial media maupun bentuk telekomunikasi lainnya. Perlindungan hak atas privasi mempunyai hubungan yang saling berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Hak atas privasi menjadi salah satu hal mutlak yang ada pada tiap orang dan harus dilindungi. Teori perlindungan hak atas privasi dan perlindungan data pribadi memiliki arti yang berbeda dimana perlindungan hak atas privasi memiliki konteks yang lebih umum dan luas sedangkan perlindungan data pribadi memiliki konteks yang lebih spesifik dan khusus.³⁰

Secara umum perlindungan privasi diartikan sebagai bentuk perlindungan atas berbagai informasi yang berkaitan dengan data pribadi. Menurut Rusel Brown, hak atas privasi diartikan sebagai hak yang lahir dari adanya hak kepemilikan pribadi terhadap sumber daya tertentu. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan arti bahwa privasi merupakan hak individu yang melekat pada identitas pribadi baik dirinya sendiri atau orang lain untuk pengendalian informasi melalui media yang perlu adanya persetujuan oleh yang bersangkutan.³¹ Seharusnya hak atas privasi menjadi perhatian utama yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin kebebasan warga negara sebab hal tersebut telah tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia,

³⁰ Jonathan Elkana Soritua Aruan, "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi," *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>.

³¹ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

bahwa “Setiap individu berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari adanya ancaman ketakutan untuk dapat berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”³²

Menurut teori *Actual Reasonable Expectation Privacy*, privasi seseorang akan berhak mendapat perlindungan dari pemerintah kecuali terdapat kepentingan penegak hukum untuk penyelidikan atas sarana telekomunikasi yang digunakan. Teori ini mengacu kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyimpan data konsumennya sehingga perlu menjaga kerahasiaan data privasi konsumen dan dilarang untuk tidak memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik data tersebut.³³

4. Maqashid Syari’ah

Secara bahasa, *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata yakni maqashid dan syariah, di mana maqashid memiliki arti kehendak, sedangkan syariah memiliki arti yang jalan/arah yang lurus. Secara terminologi, *Maqashid al-Syariah* merupakan tujuan utama dalam ajaran Islam dalam mensyari’atkan hukum-hukum yang Allah tetapkan. Tujuan utama dari syari’at adalah memelihara kemaslahatan umat manusia dari mafsadah baik di dunia maupun di akhirat. Teori *Maqashid al-Syari’ah* diklasifikasikan menjadi 5 (lima) bentuk, yaitu *Hifz al-Din* (menjaga agama),

³² Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³³ Diah Ayu Wulandari, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna Jasa Grab” (Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Hifz al-Nafs (menjaga jiwa), *Hifz al-Mal* (menjaga harta), *Hifz al-'Aql* (menjaga akal), dan *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan).³⁴ Untuk lebih memahami mendalam gambaran kelima pokok teori *Maqashid Syariah* adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Agama (*Hifz al-Din*)

Agama menjadi suatu hal pokok dalam kehidupan manusia sebab agama memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan aspek lainnya. Oleh karena itu, perlunya menjaga agama dari segala sesuatu yang menimbulkan kemudlaratan. Agama Islam merupakan agama yang sempurna sehingga segala ketentuan yang ada di kehidupan manusia tidak boleh melanggar ketentuan agama.

b. Menjaga Jiwa (*Hifz al-Nafs*)

Selain agama, jiwa juga menjadi salah satu hal pokok yang harus dipenuhi dalam Islam. Hal ini berarti akan memastikan bahwa kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Adanya larangan melakukan penganiayaan, pembunuhan terhadap sesama manusia bertujuan demi kemaslahatan kehidupan umat manusia sebab jika dilanggar maka terjadi kerusakan.

c. Menjaga Akal (*Hifz al-'Aql*)

Akal menjadi ciri khas yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Akal menjadi tolak ukur untuk dapat menjalankan

³⁴ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 71–80, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

perintah agama seperti shalat, zakat, puasa dan lain sebagainya. Segala bentuk larangan yang sudah ada dalam ketentuan nash bertujuan untuk melindungi akal manusia.

d. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*)

Menjaga keturunan dapat dilangsungkan melalui proses perkawinan yang sah menurut agama. Sebab tujuan adanya perkawinan adalah mendapatkan keturunan, jika keturunan tersebut jelas maka aspek hukum lainnya akan baik juga seperti hubungan kerabat, hak waris dan sebagainya. Disyari'atkannya perkawinan yang sah bukanlah tanpa alasan, sebab jika dilanggar maka akan rusak eksistensi dari keturunan tersebut.

e. Menjaga Harta (*Hifz al-Mal*)

Islam sangat mengakui perbedaan hak milik untuk mencegah terjadinya pengambilan hak orang lain. Perolehan harta yang sah akan dapat terhindar dari tindak kejahatan yang akan mengganggu kehidupan umat manusia.

Secara garis besar, *Maqashid al-Syariah* mencakup tujuan yang sifatnya universal dan juga mencakup tujuan yang sifatnya partikular. Pada dasarnya, hukum Islam mencakup seluruh kehidupan manusia khususnya di bidang ekonomi seperti salah satu bentuk teori *Maqashid al-Syari'ah*, yaitu *Hifz al-Mal* (menjaga harta). Kemaslahatan merupakan bentuk tolak ukur dalam memposisikan *maqashid syariah*.

Wahbah az-Zuhaili mengemukakan bahwa *maqashid syariah* merupakan pokok yang penting bagi mujtahid dalam memahami nash serta membuat istinbat hukum. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang dikutip oleh Khairul Umum memberikan penjelasan bahwa tujuan syariat tidak lain adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Pada dasarnya syariat Islam merupakan syariat yang mudah untuk diamalkan dan menghindarkan dari adanya kesulitan dalam melaksanakannya yang artinya segala ajaran Islam merupakan arah kepada kemaslahatan. Ulama al-Syatibi dan ulama lainnya membagi 3 (tiga) tingkatan dilihat dari aspek kepentingannya, yaitu:³⁵

a. *Al-dharuriyat*

Dharuriyat merupakan segala keutamaan yang wajib ada untuk dipenuhi demi tegaknya kemaslahatan manusia. Jika *dharuriyat* tidak terpenuhi maka terjadi rusaknya kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat.

b. *Hajiyat*

Hajiyat merupakan segala keutamaan yang dapat menghindarkan manusia dari adanya kesulitan tidak menjadi kebutuhan yang esensial. Jika tidak terpenuhi maka tidak sampai mengarah kepada kehancuran/rusaknya kehidupan manusia.

c. *Tahsiniyat*

³⁵ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Tahsin merupakan kebutuhan pelengkap pada peningkatan derajat baik dalam kehidupan pribadi maupaun di hadapan Allah SWT.

Dilihat dari perkembangannya, *maqashid syariah* menjadi tolak ukur kemaslahatan itu sendiri. Telah jelas bahwa pada esensinya tujuan dari adanya kemaslahatan itu haruslah bersandar pada dalil-dalil al-Quran maupun hadis.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh dalam suatu penelitian sehingga mendapatkan data yang valid melalui cara-cara yang terstruktur, rasional, dan sistematis. Dalam melakukan sebuah penelitian diperlukan metode yang cocok untuk dapat menghasilkan output yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan pengkajian suatu hukum yang terjadi di lingkup masyarakat.³⁶ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian hukum empiris atau yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan cara memperoleh data primer di lapangan dengan melihat keadaan sebenarnya (*das sein*).³⁷ Adapun tujuan penelitian secara empiris adalah untuk mengetahui ketimpangan atau ketidaksesuaian antara *das solen* (hukum normatif) dengan *das sein* (peristiwa lapangan) yang terjadi di masyarakat.

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 154.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis atau disebut pendekatan secara *socio-legal* merupakan bentuk pendekatan dengan mengkaji aturan hukum yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pembahasan.³⁸ Pendekatan yuridis sosiologis pada penelitian ini digunakan dalam menganalisis peran pemerintah dalam perlindungan hukum terhadap pengguna provider dari penyalahgunaan akibat penggunaan ulang nomor telepon yang selanjutnya ditinjau berdasarkan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan untuk mendapatkan data pada penelitian ini adalah Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur yang beralamatkan di Jl. A. Yani 242-244, Gayungan, Surabaya. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah karena Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memiliki wewenang dalam bidang komunikasi dan informatika dan juga Provinsi Jawa Timur menjadi provinsi dengan penduduk terbanyak kedua di Indonesia. Dengan banyaknya penduduk mengakibatkan banyaknya kasus kebocoran data pribadi yang terjadi khususnya dalam bidang telekomunikasi.

³⁸ Muhammad Chairul Huda, *Motode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021).

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam suatu penelitian menunjukkan informasi atau fakta yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diambil secara langsung kepada subjek penelitian yang menjadi narasumber (informan). Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan secara langsung sehingga tidak merupakan hasil perolehan orang lain.³⁹ Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi secara langsung kepada Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

2. Data Sekunder

Data sekunder pada suatu penelitian merupakan data yang didapatkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya sehingga tidak secara langsung seperti pada data primer. Data sekunder menjadi bahan penjelas, pelengkap atau data dukung dari adanya data primer. Dalam penelitian hukum, data sekunder juga dapat diistilahkan dengan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder merupakan bahan kepustakaan yang diambil melalui undang-undang, peraturan, yurisprudensi, hasil

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 170.

penelitian, skripsi, jurnal ilmiah, tesis, disertasi dan lain sebagainya berkaitan dengan hukum yang akan dikaji.⁴⁰

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menjadi faktor dalam keberhasilan suatu penelitian. Untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan.

1. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada informan (narasumber). Metode wawancara dilakukan dengan bertemu secara langsung kepada informan untuk memperoleh data dengan sistematis. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data berupa pendapat, pandangan atau pengalaman dari informan terkait dengan topik yang akan diteliti. Proses wawancara dilakukan secara sistematis sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif dalam menjawab setiap rumusan masalah yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Dokumentasi menjadi bukti keakuratan dalam suatu proses penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar

⁴⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (surabaya: Bayumedia, 2008), hlm 295.

(foto) sebagai bukti nyata dan digunakan sebagai penunjang keakuratan selama proses penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, pengolahan data dilakukan untuk proses menganalisis data yang telah didapatkan sehingga dapat memberikan hasil yang diinginkan. Dalam proses pengolahan data dibagi menjadi 5 (lima) tahap, yaitu:

1. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data atau editing merupakan tahap untuk meninjau kembali kelengkapan data atau mengoreksi data yang sudah dikumpulkan atau direkap baik itu data primer maupun data sekunder. Pemeriksaan data ini bertujuan agar data yang telah diperoleh benar-benar sesuai, akurat, dan lengkap. Dalam suatu penelitian diperlukan adanya ketelitian dalam setiap proses pengambilan data sehingga tahap pemeriksaan data ini menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan.

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi merupakan bentuk pengelompokan serta memilih data untuk dapat disajikan secara detail sehingga ditemukan hasil yang akurat dan mampu menjawab persoalan yang ada. Hal ini dapat dilakukan melalui pensortiran jawaban-jawaban hasil wawancara oleh informan untuk memudahkan dalam mencari hasil suatu penelitian.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi merupakan proses dalam memastikan data yang telah diperoleh untuk menjamin validitas suatu data penelitian. Hal ini dilakukan untuk memastikan kembali data-data tersebut secara benar dilakukan. Dalam tahap ini juga menjadi tahap dalam memastikan objek penelitian tepat sesuai dengan tujuan penelitian.

4. Analisis (*analysing*)

Tahap analisis merupakan tahap pengolahan data dari data primer dan data sekunder untuk menghasilkan pembahasan yang proporsional sesuai dengan rumusan masalah. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menyusun hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada. Analisis deskriptif dilakukan melalui proses menguraikan data, menginterpretasikan data serta memahami hubungan data untuk dapat menjelaskan hasil pembahasan yang mudah dipahami.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Tahap kesimpulan menjadi tahap terakhir dalam pengolahan data penelitian yang berupa ringkasan jawaban berasal dari data-data informan maupun kepustakaan sehingga memperoleh hasil akhir yang akurat sesuai dengan tema penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Provinsi Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang ada di wilayah Indonesia yang berada di bagian timur Pulau Jawa. Ibu kota dari Provinsi Jawa Timur ialah Kota Surabaya yang menempati posisi kedua Kota terbesar di Indonesia. Terdapat 6 (enam) provinsi di Pulau Jawa, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Jika dilihat dari segi astronomis Provinsi Jawa Timur berada pada $111^{\circ}0' - 114^{\circ}4'$ Bujur Timur (BT) dan $7^{\circ}12' - 8^{\circ}48'$ Lintang Selatan (LS).

Berikut merupakan batas-batas wilayah Provinsi Jawa Timur:

- a. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Samudra Hindia
- b. Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Jawa
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Pulau Bali



Gambar 4. 1 Peta Provinsi Jawa Timur

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Secara geografis, wilayah Provinsi Jawa Timur terbagi ke dalam dua bagian, yaitu daratan Jawa Timur dan Kepulauan Madura. Luas total wilayah yang dimiliki Provinsi Jawa Timur hingga tahun 2024 sebesar 46.428,57 km² terbagi atas wilayah daratan dan lautan. Jawa Timur menjadi wilayah terluas di antara 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa. Secara administratif, wilayah daratan Provinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota dengan rincian 9 (sembilan) Wilayah Kota dan 29 (dua puluh sembilan) Wilayah Kabupaten. Adapun Wilayah Kabupaten terdiri dari Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Sedangkan Wilayah Kota terdiri dari Batu, Blitar, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, dan Surabaya.⁴¹

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Menurut *Statistical Yearbook of Indonesia 2024* yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional jumlah penduduk Jawa Timur pada tahun 2024 ini sebesar 41.814.500 jiwa, yaitu sejumlah 14,85% dari jumlah total penduduk Negara Indonesia. Penduduk Jawa Timur sebagian besar bertempat tinggal di pedesaan dan

⁴¹ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043.

perkotaan. Penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan cenderung lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang tinggal di perkotaan, karena Jawa Timur mayoritas dipenuhi dengan kawasan pedesaan. Biasanya penduduk yang hidup di wilayah perkotaan bukanlah penduduk asli, namun penduduk perantauan yang datang dari luar Jawa Timur.

Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang sektor perekonomiannya cukup baik. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, ekonomi Jawa Timur pada Triwulan II-2024 tumbuh sebesar 4,98 Persen (Y-on-Y).⁴² Pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur banyak dipengaruhi oleh banyaknya industri yang ada di antaranya industri rokok, industri tekstil, industri peternakan dan industri pertanian. Adanya laporan tersebut membuktikan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang perekonomiannya selalu masuk ke dalam sepuluh besar di Indonesia bahkan masuk pada peringkat kedua tertinggi di Jawa. Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang ada tidak dapat dipisahkan dengan mata pencaharian penduduknya. Penduduk Jawa Timur yang ada di pedesaan cenderung bERMatapencaharian sebagai petani, nelayan, guru, dan juga buruh pabrik, sedangkan di wilayah perkotaan biasanya bERMatapencaharian sebagai karyawan kantor, karyawan pabrik, PNS, wirausaha dan profesi lainnya.

⁴² Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Berita Resmi Statistik No. 40/08/35/Th. XXII, 5 Agustus 2024.

Keadaan topografi Jawa Timur cenderung lebih banyak memiliki daerah dataran rendah, hal ini dikarenakan wilayah Jawa Timur sebesar 60% merupakan daerah dataran rendah dan hanya kurang lebih 40% merupakan dataran tinggi. Wilayah Jawa Timur yang tergolong dataran rendah meliputi Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan dan lain sebagainya. Sedangkan wilayah yang tergolong dataran tinggi meliputi Malang, Batu, Lumajang yang masih banyak dijumpai pegunungan dan perbukitan.

2. Profil Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dinas yang melaksanakan tugas otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas berdasarkan Perda Jawa Timur No. 11 Tahun 2016 dan Pergub Jawa Timur No. 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Dan uraian Tugas Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur.⁴³ Dinas Kominfo berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur sendiri berada di Ibu Kota Provinsi, yaitu Jalan Ahmad Yani 242-244, Surabaya Jawa Timur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur No. 80 Tahun 2016 bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur berkedudukan sebagai unsur pelaksana di dalam urusan pemerintahan bidang komunikasi dan infromatika, bidang statistik dan bidang


⁴³ Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, diakses pada 30 Oktober 2024, <https://kominfo.jatimprov.go.id>.

persandian dengan dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memiliki tugas membantu Gubernur dalam mempersiapkan bahan pelaksana dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Komunikasi dan Informatika. Adapun dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki fungsi sebagai berikut.

- a. Melakukan dan merumuskan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- b. Melaksanakan dan mematuhi kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan berkaitan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
- d. Melaksanakan administrasi secara umum dinas di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, dan
- e. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang masih berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur dalam melaksanakan tugasnya memiliki visi “Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Yang Bersih, Inovatif, Terbuka Dan Parsitatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial Yang Menghargai Prinsip Kebhinekaan”. Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Diskominfo Provinsi Jawa Timur telah memiliki

inisiatif untuk memulai pembangunan sistem *East Java Smart Province* dengan melakukan prioritas pada 3 (tiga) dimensi Smart Province meliputi Smart Economy, Smart Environment, dan Smart Governance. Struktur organisasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.



Gambar 4. 2 Struktur Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur
 Sumber: <https://kominfo.jatimprov.go.id>.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 80 Tahun 2016 adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terdiri atas:

- a. Sekretaris, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran, dan

- 3) Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Informasi Publik membawahi:
 - 1) Sie. Layanan Informasi Publik
 - 2) Sie. Pengelolaan Informasi Publik, dan
 - 3) Sie. Media Publik.
 - c. Bidang Komunikasi Publik membawahi
 - 1) Sie. Pengelolaan Opini Publik
 - 2) Sie. Sumber Daya Komunikasi Publik, dan
 - 3) Sie. Kemitraan Komunikasi Publik.
 - d. Bidang Aplikasi Informatika membawahi:
 - 1) Sie. Tata Kelola dan Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - 2) Sie. Pengembangan Aplikasi, dan
 - 3) Sie. Persandian dan Keamanan Informasi.
 - e. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi membawahi:
 - 1) Sie. Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - 2) Sie. Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi dan Komunikasi, dan
 - 3) Sie. Pengendalian Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pengelolaan Data dan Statistik membawahi:
 - 1) Sie. Pengelolaan Data
 - 2) Sie. Statistik, dan

- 3) Sie. Evaluasi dan Informasi.
- g. UPT, dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Hasil Penelitian

Pesatnya transformasi digital menjadikan akses untuk mendapatkan informasi melalui telepon seluler diperoleh dengan mudah. Transformasi digital membawa banyak potensi di dalamnya baik potensi positif, potensi negatif, tantangan hingga risiko. Kebutuhan yang kompleks terhadap telepon seluler berpengaruh pada penggunaan nomor telepon sehingga operator perlu membuat lebih banyak nomor telepon. Dampak dari kebutuhan tersebut juga berkaitan dengan keterbatasan jumlah nomor telepon yang digunakan sebab nomor telepon yang dibuat oleh pihak jasa telekomunikasi merupakan sumber daya terbatas yang dimiliki oleh negara. Dalam hal ini merupakan tugas Dinas Kominfo dalam mewujudkan perlindungan data pribadi terhadap pelaksanaan bidang telekomunikasi di daerah.

Dendy Eka Puspawadi selaku ketua tim kerja jaringan TIK bidang aplikasi informatika menyebutkan bahwa dalam bidang aplikasi informasi sendiri terbagi menjadi 4 (empat) tim, yaitu tim pengembangan aplikasi, tim kerja jaringan TIK, tim kerja sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan tim kerja data center/pusat data. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Dendy Eka Puspawadi menyatakan bahwa dalam hal perlindungan data pribadi itu merupakan tugas dari bidang persandian dan keamanan informasi Diskominfo Jawa Timur. Pada bidang persandian dan keamanan

informasi juga terbagi lagi menjadi 2 (dua) tim kerja, yaitu tim persandian dan tim keamanan informasi.⁴⁴

Hubungannya dengan peran yang dilakukan oleh pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pengguna provider, Dendy Eka Puspawadi mengatakan bahwa:

“Dinas Kominfo menerima semua keluhan yang terjadi di masyarakat dan juga permintaan informasi melalui call center yang aktif selama 24 jam melalui nomor 1500979, lalu adanya keluhan tersebut akan diteruskan ke bidang yang berkompeten atau bahkan ke instansi lain yang berkompeten seperti Kementerian Kominfo dan instansi kepolisian.”⁴⁵

Diperkuat dengan penjelasan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Adi Kurniawan selaku ketua tim tata kelola persandian dan keamanan informasi bahwa:

“Berbicara mengenai peran, Dinas Komunikasi dan Informasi terus berupaya dalam melakukan upaya perlindungan data pribadi melalui proses sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang berkaitan dengan data pribadi. Pada tahun ini, Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur sudah melakukan sosialisasi perlindungan data pribadi sebanyak 3x kepada perangkat daerah Kabupaten dan Kota serta masyarakat melalui bedah ruang siber.”⁴⁶

Kemudian mengenai bentuk upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam hal terjadinya penyalahgunaan data nomor telepon, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa karena belum dibentuknya lembaga otoritas perlindungan data pribadi

⁴⁴ Dendy Eka Puspawadi, wawancara, (Surabaya, 9 Oktober 2024)

⁴⁵ Dendy Eka Puspawadi, wawancara, (Surabaya, 9 Oktober 2024)

⁴⁶ Adi Kurniawan, wawancara, (Surabaya, 9 Oktober 2024)

maka pemerintah menyarankan untuk melaporkan ke instansi kepolisian apabila terjadi penyalahgunaan yang menimbulkan kerugian. Selain itu, untuk memastikan keamanan data pribadi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur juga melakukan kolaborasi dengan pemilik layanan melalui ISO 27001 yang menjadi standar keamanan informasi sebagai bentuk tinjauan *supplier* melalui penilaian kinerja *supplier*.⁴⁷

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa pemrosesan data pribadi dapat meliputi: a) pemerolehan dan pengumpulan; b) pengolahan dan penganalisisan; c) penyimpanan; d) perbaikan dan pembaruan; e) penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau f) penghapusan atau pemusnahan.⁴⁸ Menurut hasil wawancara, Adi Kurniawan mengatakan bahwa:

“Dalam kasus penggunaan ulang nomor telepon ini seharusnya memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 16 UU PDP, namun Dinas Kominfo Jawa Timur hanya terbatas memastikan melalui NDA (*Non-Disclosure Agreement*) atau perjanjian kerahasiaan. Sebab dalam NDA tersebut terdapat klausul yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pengguna salah satunya adalah mengenai penghapusan dan pembaruan”.⁴⁹

Non-Disclosure Agreement atau NDA merupakan salah satu penguatan yang dilakukan oleh provider dengan penggunanya sebagai subjek data pribadi untuk mendapatkan informasi kerahasiaan dalam pemrosesan data pribadinya.

Maka dari itu, melalui NDA (*Non-Disclosure Agreement*) Dinas Komunikasi

⁴⁷ Adi Kurniawan, wawancara, (Surabaya, 9 Oktober 2024)

⁴⁸ Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data pribadi

⁴⁹ Adi Kurniawan, wawancara, (Surabaya, 9 Oktober 2024)

dan Informasi Jawa Timur dapat memastikan pemrosesan data dilakukan dengan benar sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam rangka memastikan pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh provider maka hal yang dilakukan adalah dengan memastikan SLA (*Service Level Agreement*) dari suatu layanan provider.⁵⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antara NDA (*Non-Disclosure Agreement*) dengan SLA (*Service Level Agreement*) adalah NDA merupakan perjanjian yang berisi kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan data pribadi itu sendiri, sedangkan SLA merupakan perjanjian yang berisi tingkat kualitas pelayanan yang diberikan kepada *clien* atau pengguna berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa dalam pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih pengendali data pribadi minimal harus memiliki perjanjian yang berisi peran, tanggung jawab, dan hubungan antar pengendali.⁵¹ Pengendali data pribadi yang dimaksud adalah setiap orang atau badan yang bertindak sendiri atau bersama untuk menentukan tujuan dalam melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Menurut hasil wawancara oleh Adi Kurniawan selaku ketua tim tata kelola persandian dan keamanan informasi mengatakan bahwa isi pasal 18 ayat (2)

⁵⁰ Adi Kurniawan, wawancara, (Surabaya, 9 Oktober 2024)

⁵¹ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

UU PDP juga berkaitan dengan NDA yang dibuat oleh provider dalam melakukan pemrosesan data.⁵²

Sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa dalam hal ini pemerintah memiliki kewenangan mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi⁵³, meskipun yang dimaksud pada Undang-Undang ini penyelenggara berasal dari lembaga yang ditetapkan oleh Presiden. Menurut hasil wawancara yang dilakukan kepada Dendy Eka Puspawadi bahwa lembaga yang dimaksud dalam Undang-Undang hingga saat ini belum terbentuk serta kemungkinan bahwa lembaga ini akan bersifat independen dari pemerintah. Tidak hanya itu peraturan pelaksana juga belum ada terkait dengan perlindungan data pribadi. Meskipun begitu, pemerintah daerah akan terus berupaya secara optimal dalam menyelenggarakan perlindungan data pribadi.⁵⁴

Kedudukan hukum yang belum lengkap memberikan arti bahwa peran yang dilakukan Dinas Kominfo hanyalah peran yang sifatnya umum tidak secara spesifik berfokus pada penanganan data pribadi. Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Kominfo Jawa Timur dilakukan melalui beberapa tahap. Adapun tahapan tersebut dilakukan melalui: a) proses monitoring dan evaluasi secara rutin setiap hari dengan proses *screening* pada seluruh website yang dikelola oleh Dinas Kominfo; b) menghimpun semua pengaduan masyarakat yang masuk melalui

⁵² Adi Kurniawan, wawancara, (Surabaya, 9 Oktober 2024)

⁵³ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁵⁴ Dendy Eka Puspawadi, wawancara, (Surabaya, 9 Oktober 2024)

call center atau masuk secara langsung, serta; c) melalui informasi klinik hoaks.⁵⁵

C. Pembahasan

1. Peran Dinas Kominfo Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Provider Akibat Penggunaan Ulang Nomor Telepon di Provinsi Jawa Timur

Sebagai negara hukum hak konstitusi warga negara Indonesia telah dijamin oleh Undang-Undang. Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk perwujudan dari negara hukum yang bertujuan dalam rangka memberikan kepastian hukum. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum merupakan jaminan yang menghendaki adanya upaya hukum supaya hukum dapat berjalan secara semestinya. Sehingga, kepastian hukum sesungguhnya mengandung kejelasan, tidak multitafsir, tidak kontradiktif dan dapat dilaksanakan dengan baik.⁵⁶ Salah satu tujuan negara hukum adalah mampu memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat pada prinsipnya memiliki persamaan dengan perlindungan konsumen sebab semua masyarakat juga merupakan konsumen.

Penggunaan ulang/daur ulang (*recycle*) nomor telepon diatur melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2018

⁵⁵ Dendy Eka Puspawadi, wawancara, (Surabaya, 9 Oktober 2024)

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu : Suatu Pengantar* (Liberty: Yogyakarta, 2007).

tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional. Seharusnya pelaksanaan peraturan tersebut dibarengi dengan kepatuhan terhadap Pasal 168 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2021 bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan yang sudah tidak aktif.⁵⁷ Penghapusan data yang dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi hanya terbatas menghapus data pada Nomor KK dan NIK saja. Bagi konsumen yang belum sempat untuk memindahkan data pribadinya maka akan terancam digunakan oleh pengguna baru.⁵⁸

Menurut Soerjono Soekanto, pada dasarnya perlindungan hukum ialah perlindungan yang wujudnya dalam bentuk perangkat hukum. Dalam proses penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, Soerjono Soekanto membaginya menjadi beberapa faktor, yaitu:⁵⁹

a. Faktor hukum/Undang-Undang

Faktor ini merupakan faktor tertulis yang dibuat oleh pemerintah. Permasalahan yang terjadi dalam proses penegakan hukum disebabkan oleh tidak diikutinya asas dalam keberlakuan Undang-Undang, belum adanya peraturan pelaksana yang dibutuhkan, serta ketidakjelasan frasa yang ada di dalam Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang

⁵⁷ Pasal 168 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

⁵⁸ Ayuni Wulandari and Dipo Wahjoeono, "Akibat Hukum Dari Penjualan Nomor Telepon Yang Didaur Ulang," *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah* Vol. 3, No, no. 5 (2024): 2541–58.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Perlindungan Data Pribadi menjadi faktor utama dalam penegakan perlindungan hukum berkaitan dengan proses penggunaan ulang nomor telepon. Hal ini juga merupakan bentuk penerapan asas kepastian hukum karena UU tersebut menjadi dasar atau acuan dalam proses penegakan hukum.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum disini merupakan pihak yang terlibat dan memiliki kewenangan dalam proses penegakan hukum. Faktor ini sangatlah berpengaruh dalam proses penegakan hukum, sebab tanpa adanya peran penegak hukum maka hukum tidak dapat dijalankan sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum

Sarana atau fasilitas menjadi salah satu faktor lancar atau tidaknya proses penegakan hukum. Sarana atau fasilitas ini dapat meliputi sumber daya manusia yang berkualitas, manajemen organisasi yang baik, serta perlengkapan yang memadai.

d. Faktor masyarakat

Masyarakat perlu mengetahui hak dan kewajiban dalam menjalankan aktivitasnya karena masyarakat merupakan elemen dalam penerapan hukum.

e. Faktor kebudayaan

Pada dasarnya, faktor kebudayaan mencakup nilai yang mendasari konsep hukum yang berlaku agar hukum itu tidak berjalan abstrak.

Dari semua faktor yang telah dipaparkan di atas menunjukkan bahwa peran pemerintah sebagai penegak hukum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dikuatkan oleh pandangan Muchsin bahwa perlindungan hukum dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh penegak hukum dengan adanya suatu sanksi.⁶⁰ Kedua pandangan tersebut membuktikan bahwa faktor penting dalam penegakan hukum terletak pada peraturan hukum/Undang-Undang dan peran dari penegak hukum. Melalui peran pemerintah diharapkan penegakan hukum dalam melindungi hak pengguna provider dalam penggunaan ulang nomor telepon dapat terealisasi dengan baik berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Kompetensi Dinas Kominfo dalam mewujudkan perlindungan data pribadi dapat dilihat berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 menyebutkan bahwa dalam hal mewujudkan keamanan informasi, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi Dinas Kominfo Jawa Timur memiliki tugas dalam menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitas peningkatan persandian dan

⁶⁰ Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia" (Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003).

keamanan informasi. Selain itu, Seksi Persandian dan Keamanan Informasi juga memiliki tugas dalam menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan dan pemulihan data insiden keamanan informasi.⁶¹ Menurut tugas, tanggung jawab serta wewenang dalam Peraturan tersebut membuktikan bahwa Dinas Kominfo memiliki kewenangan dalam melaksanakan penanganan di bidang keamanan informasi di suatu daerah.

Upaya preventif pada perlindungan data pribadi telah banyak diatur oleh Undang-Undang maupun peraturan namun belum ada aturan yang komprehensif membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penggunaan ulang nomor telepon sehingga dinilai dalam proses penegakannya kurang maksimal⁶² salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ketua tim tata kelola persandian dan keamanan informasi, Adi Kurniawan mengatakan bahwa hingga saat ini implementasi UU PDP belum secara maksimal dilaksanakan sebab UU PDP masih dalam tahap sosialisasi sehingga perlu adanya proses untuk memberikan pengetahuan kepada *stakeholder*. Adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hanya mengatur mengenai perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik seperti halnya pada UU ITE, hanya saja UU PDP lebih spesifik membahas mengenai perlindungan data pribadinya. Akibatnya pelaksanaan UU PDP

⁶¹ Pasal 12 ayat (3) Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta tat kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

⁶² Arie Setia Pangestu, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Pemilik Nomor Telepon Yang Didaur Ulang Oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi," *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 197–212.

belum bisa mengakomodir mengenai perlindungan data pribadi dalam bidang telekomunikasi seperti yang terjadi pada penggunaan ulang/daur ulang nomor telepon.⁶³

Permasalahan penggunaa ulang nomor telepon pernah dialami oleh RFT dalam unggahannya yang mengalami kerugian pada salah satu aplikasi autodebet akibat penggunaan ulang/daur ulang tersebut yang dilakukan oleh provider. Akibat kasus tersebut RFT mengalami kerugian akibat penarikan saldo yang ada di dalam aplikasi tersebut. RFT mengaku bahwa dirinya belum sempat memindahkan seluruh akun yang masih terhubung dengan nomor tersebut sehingga kemungkinan pengguna baru mencoba masuk ke dalam beberapa aplikasi perbankan melalui kode OTP.

Salah satu tolak ukur kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah produk hukum yang dijalankan dengan baik sehingga mempunyai kekuatan yuridis.⁶⁴ Meskipun secara hukum positif Undang-Undang mengenai perlindungan data pribadi sudah ada, namun belum memiliki peraturan pelaksana yang spesifik menimbulkan ketidakpastian bagi pemerintah daerah dalam hal terjadinya kerugian dalam proses penggunaan ulang nomor telepon. Bentuk kepastian hukum menjadi landasan mengapa data pribadi perlu untuk dilindungi adalah berkaitan dengan hak asasi manusia karena data pribadi merupakan bagian

⁶³ Adi Kurniawan, wawancara, (Surabaya, 9 Oktober 2024)

⁶⁴ Wenderlin Koswara, "Implementasi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikatkan Dengan Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 2 (2022): 86–103.

dari hak privasi, dan hak privasi merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang wajib untuk dilindungi.

Menurut Dendy Eka Puspawadi selaku ketua tim kerja jaringan TIK bidang aplikasi informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa dalam hal keamanan telekomunikasi Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) yang berfokus pada perlindungan dari keamanan informasi. Kaitannya dengan perlindungan data pribadi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dapat diarahkan kepada bidang persandian dan keamanan informasi. Dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur akan tetap mengupayakan perlindungan data pribadi melalui beberapa cara, yaitu melakukan antisipasi sesuai dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui pendataan terhadap perusahaan yang melakukan pemrosesan data pribadi dan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur akan memastikan pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh provider melalui SLA (*Service Level Agreement*).⁶⁵

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur memiliki peran penting dalam mewujudkan perlindungan hukum berkaitan dengan data pribadi. Perwujudan hukum yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi

⁶⁵ Dendy Eka Puspawadi, wawancara, (Surabaya, 9 Oktober 2024)

dan Informatika Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu bentuk perpanjangan tangan dari pemerintah pusat.⁶⁶ Peneliti menganalisis bahwa upaya tersebut pada dasarnya apa yang menjadi kebijakan di pemerintah pusat terutama Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menjadi tanggungjawab di daerah.

Untuk menangani permasalahan yang terjadi sebagai bentuk perlindungan preventif Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melakukan koordinasi dengan provider dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur juga menyarankan dari sisi pelapornya untuk menghubungi *hotline* Kementerian Komunikasi dan Informatika sehingga langsung mendapatkan jawaban terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi.⁶⁷ Koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan pihak provider dapat berupa penyampaian keluhan dari masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hal terjadi kasus penyalahgunaan nomor telepon daur ulang apabila terdapat konsumen yang dirugikan maka Dinas Komunikasi dan Informatika tetap menyarankan untuk melaporkan ke instansi kepolisian sebagai instansi berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan.

⁶⁶ Dendy Eka Puspawadi, wawancara, (Surabaya, 9 Oktober 2024)

⁶⁷ Dendy Eka Puspawadi, wawancara, (Surabaya, 9 Oktober 2024)

Menurut hasil wawancara oleh ketua tim tata kelola persandian dan keamanan informasi, Adi Kurniawan menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) pendekatan berkaitan dengan perlindungan data pribadi, yaitu:⁶⁸

1. People, pendekatan ini dapat dilakukan melalui proses sosialisasi kepada stakeholder seperti perangkat desa, Kabupaten/Kota, serta masyarakat melalui bedah ruang siber.
2. Teknologi, pendekatan ini dapat dilakukan melalui proses pengamanan teknologi sandi data.
3. Proses, proses pengamanan dapat dilakukan berdasarkan UU ITE dan UU PDP.

Demi memastikan prinsip keamanan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur melakukan kolaborasi dengan pemilik layanan melalui ISO 27001 yang merupakan standar keamanan informasi sebagai tinjauan *supplier* dengan menilai kinerja *supplier* tersebut. Dalam memastikan pembaharuan, penghapusan atau pemusnahan data sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Dinas Komunikasi dan Informaika Provinsi Jawa Timur hanya terbatas memastikan pengawasan melalui NDA (*Non-Disclosure Agreement*) atau perjanjian kerahasiaan yang kedepannya dapat menambah lebih banyak klausul terkait dengan penghapusan dan pembaharuan data khususnya saat penggunaan ulang/daur ulang nomor telepon.

⁶⁸ Adi Kurniawan, wawancara, (Surabaya, 9 Oktober 2024)

Proses pembaharuan, penghapusan atau pemusnahan yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi adalah pemrosesan data pribadi yang dilakukan dengan melindungi data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi dengan ketentuan bahwa data pribadi yang dimusnahkan setelah berakhirnya masa retensi.⁶⁹ Optimalisasi yang dilakukan pemerintah belum sampai pada mekanisme pembaharuan, penghapusan atau pemusnahan data pribadi sesuai dengan Pasal 16 UU PDP namun hanya memastikan sampai pada pelaksanaan NDA (*Non-Disclosure Agreement*) saja.

Maka dari itu, ketika pengguna mengalami penyalahgunaan berdasarkan teori *Actual Reasonable Expectation Privacy* perlu adanya peran perlindungan hukum dari pemerintah. Menurut teori *Actual Reasonable Expectation Privacy* juga memberikan pandangan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi harus memberikan perlindungan hukum secara preventif kepada konsumen melalui penghapusan data pribadi yang melekat pada nomor telepon seluruhnya.⁷⁰ Dalam mewujudkan teori tersebut peran yang dilakukan pemerintah Diskominfo adalah dengan memastikan NDA (*Non-Disclosure Agreement*) suatu provider sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 27 Tahun

⁶⁹ Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁷⁰ Rajni, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar."

2022 bahwa untuk melakukan pemrosesan data pribadi, pengendali data pribadi harus memenuhi syarat minimal yakni mempunyai perjanjian yang memuat peran, tanggung jawab serta hubungan antara pengendali data pribadi.⁷¹

Peran pemerintah ini didukung dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 bahwa pemerintah memiliki peran untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan data pribadi.⁷² Sebagaimana teori hak atas privasi yang dikemukakan oleh Allan Westin bahwa hak atas privasi merupakan hak yang melekat pada individu atau kelompok untuk menentukan bahwa data pribadi tersebut berhak atau tidak untuk diberikan kepada pihak lain.⁷³ Meskipun lembaga otoritas perlindungan data pribadi belum dibentuk namun Diskominfo masih memiliki wewenang untuk menjamin bahwa tidak ada yang dapat mengakses informasi data pribadi seseorang, kecuali atas izin pemilik data pribadi tersebut. Meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi akan tetapi secara faktual masih terdapat penyalahgunaan data pribadi dari proses penggunaan ulang nomor telepon sehingga muncul kerugian di sektor perbankan. Maka dari itu, penulis menilai bahwa peran yang dilakukan pemerintah belum optimal baik yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

⁷¹ Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁷² Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

⁷³ Upik Mutiara and Romi Maulana, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.

Islam mengajarkan umatnya untuk tidak melanggar hak orang lain termasuk melanggar hak atas privasi. Islam sebagai agama yang mendukung penuh kemaslahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakatnya. Dari kelima bentuk yang ada pada konsep *maqashid syariah* peran pemerintah ini mengacu kepada bentuk *hifz al-mal* (menjaga harta) karena aspek yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada aspek ekonomi. Segala bentuk peran yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan konsep *maqashid syariah*. Tugas seorang pemimpin atau pemerintah adalah membuat kebijakan yang sesuai dengan kemaslahatan rakyatnya. Dari keterangan tersebut, bahwa pemerintah dan rakyat memiliki keterkaitan seperti yang tertuang dalam QS. An-Nisa': 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Qs. An-Nisa':59).

Sebagai negara hukum pemerintah memiliki peran yang krusial dalam membuat suatu aturan atau Undang-Undang. Hubungan antara

pemerintah dengan rakyat dalam pandangan Islam haruslah didasarkan pada sikap yang adil. Hal ini sesuai dengan kaidah Islam yang berbunyi:⁷⁴

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى رَعِيَّةٍ مُنْوَطٍ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan Pemimpin terhadap rakyatnya harus berpedoman pada *maslahat*”.

Perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*) dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Sesuai dengan kaidah di atas membenarkan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum sehingga dapat terpenuhinya tujuan teori *maqashid syariah*, yaitu menjaga harta (*hifz al-mal*). Jika dikaitkan dengan perspektif hukum Islam maka adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai ulil amri dalam rangka mewujudkan kemaslahatan masyarakatnya. Pada dasarnya hikmah dari menjaga harta (*hifz al-mal*) adalah agar manusia mendapatkan harta melalui cara yang halal karena Islam melarang umatnya untuk mengonsumsi harta yang dihasilkan dari cara yang tidak sah. Dengan demikian, semua umat manusia akan memperoleh kualitas hidup yang sejahtera.⁷⁵ Maka jika terjadi kerugian yang diakibatkan dari penggunaan ulang nomor telepon tersebut dinilai tidak sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*.

⁷⁴ Abdul Wahab Kholaf, *Al-Ulumul Al-Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 2010) hlm 24.

⁷⁵ Dewi Nuril Afifah et al., “Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam,” *Economics And Bussiness Management Journal* 3, no. 1 (2024): 1–5.

Hubungan antara peran pemerintah dengan konsep *maqashid syariah* terletak pada tujuan akhir yang diwujudkan untuk menjaga harta manusia. Dari pandangan *maqashid syariah* peran yang dilakukan oleh pemerintah harus menghasilkan kemaslahatan sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Tolak ukur sesuatu dikatakan memenuhi prinsip *maqashid syariah* menurut Wahbah al-Zuhaili ada pada 4 (empat) syarat, yaitu harus bersifat tetap, harus jelas, harus terukur, dan berlaku secara umum.⁷⁶ Keempat tolak ukur tersebut dalam hukum positif dikenal dengan asas kepastian hukum. Maka dari itu, secara jelas Islam juga mengatur mengenai perlindungan data pribadi karena jika terjadi penyalahgunaan maka akan dapat merusak harta seseorang.

2. Hambatan dan Upaya Yang Dihadapi Dinas Kominfo Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Provider Akibat Penggunaan Ulang Nomor Telepon di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa hambatan yang dialami Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap praktik penggunaan ulang nomor telepon. Selain memaparkan hambatan yang dialami Dinas Kominfo, penulis juga akan memaparkan upaya yang dilakukan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur dalam menghadapi hambatan yang terjadi. Uraian mengenai upaya tersebut, penulis membaginya menjadi 2 (dua) bentuk

⁷⁶ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

berdasarkan pendapat Philipus M Hardjon, yaitu upaya preventif dan upaya represif.⁷⁷

a. Hambatan Yang Dihadapi Dinas Kominfo Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Penggunaan Ulang Nomor Telepon

Setelah proses wawancara yang telah dilakukan, penulis menganalisis bahwa terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat berkaitan dengan proses penggunaan ulang nomor telepon

Masih banyaknya masyarakat yang kurang faham akan kebijakan penggunaan ulang nomor telepon menjadi salah satu hambatan yang dialami Diskominfo dalam melakukan perlindungan data pribadi. Kurangnya pemahaman tersebut menjadikan masyarakat kurang peduli terhadap data pribadi mereka yang masih tersimpan, sehingga mereka mengabaikan adanya masa tenggang nomor telepon yang dimilikinya. Ketidaktahuan tersebut juga berdampak kepada masyarakat yang belum sempat memindahkan datanya dari nomor yang

⁷⁷ Roberto Ranto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik," *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2 (2019): 145–64, <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164>.

sudah hangus atau *expired* pada aplikasi yang memungkinkan muncul kerugian seperti akun perbankan dan autodebet.

b. Sulitnya koordinasi dengan pihak provider dan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kurangnya komunikasi terhadap pihak penyelenggara jasa telekomunikasi dalam melakukan pengendalian data menjadi hambatan pemerintah daerah untuk memastikan tidak ada kerugian yang dialami pengguna dalam proses penggunaan ulang nomor telepon. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur akan terus melakukan koordinasi dengan pihak provider dan Kementerian Kominfo berkaitan dengan keluhan dari masyarakat yang akan ditindaklanjuti sesuai Undang-Undang yang berlaku. Namun, hal yang menjadi kendala dalam melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo salah satunya adalah kurang cepatnya respon dari pihak Kementerian Kominfo.⁷⁸ Dalam hal terjadinya kasus kebocoran data berkaitan dengan penggunaan kembali nomor telepon, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur akan membantu meneruskan kepada pihak kepolisian daerah untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan.

c. Regulasi perlindungan data pribadi yang masih baru

⁷⁸ Dendy Eka Puspawadi, wawancara, (Surabaya, 9 Oktober 2024)

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar regulasi dalam mewujudkan perlindungan data pribadi. Namun, regulasi yang terbilang masih baru ini menjadi salah satu hambatan sebab belum adanya aturan pelaksana yang turun ke pemerintah daerah untuk mengoptimalkan tata kelola dan manajemen perlindungan data pribadi. Meskipun sudah diatur dalam dalam Pasal 58 UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bahwa pemerintah memiliki peran penuh dalam menyelenggarakan perlindungan data namun masih perlu adanya peraturan turunan terkait hal itu. Keadaan tersebut juga berdampak pada belum jelasnya regulator yang bertanggungjawab penuh terhadap data pribadi sehingga membuat bingung pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan hukum kepada masyarakat.

b. Upaya yang Dilakukan Dinas Kominfo Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Praktik Penggunaan Ulang Nomor Telepon

Setelah melihat hambatan yang terjadi di lapangan maka perlu adanya upaya sebagai bentuk inisiasi dalam menghadapi hambatan yang sudah terjadi. Menurut Philipus M Hardjon, upaya hukum dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

Adapun bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1) Upaya Preventif

a) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya perlindungan data pribadi

Upaya preventif merupakan bentuk upaya yang dilakukan pemerintah guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran/penyalahgunaan. Dalam hal ini yang telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi adalah melakukan sosialisasi kepada beberapa *stakeholder* seperti masyarakat dan perangkat daerah Kabupaten/Kota. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk edukasi terhadap masyarakat berkaitan dengan perlindungan data pribadi. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menggunakan nomor telepon terutama yang sudah memasuki masa tenggang dan jika sudah benar-benar tidak digunakan untuk memindahkan seluruh datanya agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak tertentu.

b) Meningkatkan komunikasi dengan pihak provider dan Kementerian Kominfo

Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa dalam proses penggunaan ulang nomor telepon sudah memastikan

rentang waktu penggunaan ulang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebab, masih banyak masyarakat mengeluh bahwa nomor telepon yang di daur ulang tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan. sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kominfo No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) menyebutkan bahwa nomor telepon dalam dijualbelikan kepada pelanggan baru terhitung 60 (enam puluh) hari kalender.

2) Upaya Represif

Upaya represif dilakukan untuk memastikan keadilan dalam menciptakan rasa aman dan ketertiban yang ada di masyarakat. Upaya represif yang bisa dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur adalah dengan melalui mekanisme pelaporan kepada Kepolisian Daerah Jawa Timur. Adanya upaya represif ini juga menjadi bahan evaluasi oleh pihak Pemerintah Daerah untuk terus mendorong kepedulian terhadap data pribadi. Dalam implementasinya, operator masih kurang transparan dalam hal informasi kepada pelanggan.

Apabila dikaitkan antara perlindungan hukum dengan penggunaan ulang nomor telepon mengacu pada konteks yang lebih luas maka dapat dinilai sebagai perbuatan melawan

hukum. Maka, sebenarnya upaya represif dapat dilakukan dengan membentuk peraturan yang menjelaskan mengenai kompensasi yang diberikan kepada pengguna dalam hal terjadinya kerugian. Larangan perbuatan melawan ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan data pribadi yang bukan miliknya.

Akibat perbuatan melawan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diatur melalui Pasal 67 UU No. 27 Tahun 2022 bahwa bagi tiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum berkairan dengan data pribadi milik orang lain yang bermaksud menguntungkan dirinya, maka dapat di pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun, upaya tersebut hanya bisa dilakukan oleh pihak kepolisian bukan merupakan tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk menghindari hambatan yang terjadi Dinas Komunikasi upaya represif dalam data pribadi dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur non litigasi dapat ditempuh melalui cara arbitrase atau pada lembaga penyelesaian sengketa

alternatif sesuai pada Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2022.⁷⁹

⁷⁹ Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Pemerintah Dalam Upaya perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Provider Akibat Penggunaan Ulang Nomor telepon, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah memiliki peran penting untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap pengguna provider akibat penggunaan ulang nomor telepon. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Dinas Kominfo melalui proses pendataan dan pengawasan kepada perusahaan yang melakukan pemrosesan data pribadi dan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk memastikan adanya tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh provider, pemerintah melakukan pengawasan melalui SLA (*Service Level Agreement*) yang dimiliki provider. Sedangkan untuk memastikan keamanan, pemerintah melakukan kolaborasi dengan pemilik layanan melalui ISO 27001 untuk memastikan tinjauan *supplier* melalui penilaian kinerja *supplier*. Dalam proses pembaharuan, penghapusan atau pemusnahan sesuai dengan Pasal 16 UU PDP, pemerintah memastikannya melalui NDA (*Non-Disclosure Agreement*) atau perjanjian kerahasiaan yang ada pada tiap provider di Indonesia. Peran yang telah dilakukan Diskominfo mengacu kepada asas

kepastian hukum dan teori *maqashid syariah* sebab kedua tolak ukur tersebut merujuk pada kemaslahatan umat manusia.

2. Terdapat faktor penghambat pemerintah dalam mewujudkan perlindungan hukum, yaitu terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai penggunaan ulang nomor telepon, sulitnya koordinasi dengan pihak provider dan Kementerian Kominfo serta regulasi perlindungan data pribadi yang terbilang masih baru. Meskipun terdapat beberapa hambatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur terus mengupayakan semua hal untuk melakukan perlindungan data pribadi. Terdapat 2 (dua) upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, yaitu upaya secara preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah berupa sosialisasi tentang pentingnya perlindungan data pribadi serta meningkatkan komunikasi dengan pihak provider dan Kementerian Kominfo, sedangkan upaya represif yang dilakukan berupa mekanisme pelaporan kepada Kepolisian Daerah dan juga membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi melalui jalur litigasi atau non litigasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, untuk lebih memperhatikan terkait pelaksanaan penggunaan ulang nomor telepon serta memberikan konsekuensi hukum berupa kebijakan apabila terjadi permasalahan pada pengguna. Meskipun

hal itu merupakan kelalaian pengguna namun pengguna sebagai konsumen juga wajib untuk dilindungi.

2. Bagi masyarakat, sebagai pengguna layanan provider seluler agar lebih berhati-hati dalam menggunakan nomor telepon untuk bertransaksi khususnya ketika telah memasuki masa tenggang untuk segera memindahkan seluruh datanya agar tidak sampai terjadi kerugian yang mengancam data pribadi dan dapat merugikan pemiliknya.
3. Bagi provider, sebagai otorita pelaksanaan telekomunikasi diharapkan agar memperhatikan hak pengguna melalui sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan ulang nomor telepon serta konsekuensi hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Notohamidjojo, O. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm 121.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, I, (Bandung, Citra: aditya bakti, 2000), hlm 53.
- HS, Salim, dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm 259.
- Zainal, Asikin. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012).
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 154.
- Huda, Muhammad Chairul. *Motode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021).
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu : Suatu Pengantar*. Liberty: Yogyakarta, 2007.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 170.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (surabaya: Bayumedia, 2008), hlm 295.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh Dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia

Group, 2018.

Jurnal

Afifah, Dewi Nuril, Danik Firdania, Asyifa Ridha Septiana, and Renny Oktafia. "Maqashid Syariah Sebagai Tujuan Ekonomi Islam." *Economics And Bussiness Management Journal* 3, no. 1 (2024): 1–5.

Aruan, Jonathan Elkana Soritua. "Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi." *Jurnal Globalisasi Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/jgh.v1i1.19499>.

Diamanta, Dewa Putu, and Made Aditya Pramana Putra. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang Di Indonesia." *Kertha Desa* 11, no. 9 (2023): 3287.

Gede, Arimbawa I, I Nyoman P., dan I Nyoman Gede. "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Provider Saat Registrasi Sim Card Terhadap Kewajiban Penyerahan Data Pribadi." *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 3 (2023): 287–92.

Halilah, Siti, and Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Jurnal Hukum Tata Negara*, no. 2 (2021): 56–65. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334/275>.

Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *Teraju: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

Koswara, Wenderlin. "Implementasi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Oleh Penyelenggara Sistem Elektronik Dikatkan Dengan Teori Keadilan Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan* 7, no. 2 (2022): 86–103.

Kusnadi, Sekaring Ayumeida, and Andy Usmina Wijaya. "Perlindungan Hukum

- Data Pribadi Sebagai Hak Privasi.” *Al-Wasath Jurnal Ilmu Hukum* 27, no. 2 (2021): 58–66.
- Mutiara, Upik, and Romi Maulana. “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi.” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 42. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v1i1.2648>.
- Nurhana, Anggianti, and Yana Indawati. “Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Pengguna SIM Card Telepon Seluler.” *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 66–82. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.2706>.
- Pangestu, Arie Setia. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pemilik Nomor Telepon Yang Didaur Ulang Oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.” *Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2024): 197–212.
- Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Putri, Nabillah Thasya R. “Perlindungan Hukum Data Pribadi Pelanggan Atas Daur Ulang Nomor Telepon Oleh Provider Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Brawijaya Law Student Journal*, no. May (2023). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/5398>.
- Rachmawati, Arinta, Rinitami Njatrijani, and Suradi. “Perlindungan Hukum Pelanggan Prabayar XL Axiata Terhadap Kebijakan Menkominfo Terkait Registrasi Ulang Nomer Handphone Di Semarang.” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 1 (2019): 142–58. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>.
- Ranto, Roberto. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik.” *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 2, no. 2 (2019): 145–64. <https://doi.org/10.24246/alethea.vol2.no2.p145-164>.

Thalita, Angeline. “Good Corporate Governance Dan Perlindungan Konsumen: Studi Kasus: Penyalahgunaan Data Kartu Telepon Bekas.” *Jurnal Bisnis Terapan* 5, no. 1 (2021): 89–100. <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i1.4085>.

Wulandari, Ayuni, and Dipo Wahjoeono. “Akibat Hukum Dari Penjualan Nomor Telepon Yang Didaur Ulang.” *J-CEKI: Jurnal Cendikia Ilmiah* Vol. 3, no. 5 (2024): 2541–58.

Skripsi/Tesis

Rajni, Shinta. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Telekomunikasi Atas Registrasi Kartu Prabayar.” Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Mulyani, Henny. “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Ulang Nomor Telepon Seluler.” Undergraduate thesis, Universitas Lambung Mangkurat, 2022.

Muchsin. “Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia.” Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003.

Wulandari, Diah Ayu. “Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna Jasa Grab.” Undergraduate thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Yana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang (Studi Pada PT. Telkomsel Kota Palangka Raya).” Undergraduate thesis, IAIN Palangka Raya, 2021.

Undang-Undang/Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) Telekomunikasi Nasional.

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pra Research



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2517 /F.Sy.1/TL.01/06/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 11 Juni 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang
Jl. Mayjen Sungkono, Arjowinangun, Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Jawa Timur
65132

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Mohammad Angga Ardiansyah
NIM : 210202110057
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Perlindungan Hukum Terhadap Data Pengguna Provider Akibat Pendaor Ulang
Nomor SIM Card yang Masih Terhubung di Layanan Keuangan Perbankan (Studi
di Dinas Kominfo Kota Malang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



.....n. Dekan
.....akil Dekan Bidang Akademik,

Zaenul Mahmudi

Tembusan :

- 1.Dekan
- 2.Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
- 3.Kabag. Tata Usaha



Lampiran 2. Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Ahmad Yani No. 242-244 Surabaya, Telp. (031) 8294608 Fax. (031) 8294517
Website : <http://www.jatimprov.go.id>
Email : Kominfo@jatimprov.go.id
SURABAYA 60235

Surabaya, 13 Juni 2024

Nomor : 400.14.5.4 / 1875 /114.1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Wawancara, Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang
di
MALANG

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 5 Juni 2024 Nomor B-2476/F.Sy.1/TI.01/06/2024, hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menerima permohonan melakukan Penelitian Tugas Akhir untuk mahasiswa Saudara atas nama :

Nama : MUHAMMAD ANGGA ARDIANSYAH
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat, No. Tlpn : Takerharjo RT.04 RW. 04 Takerharjo Kec. Solokuro Kab. Lamongan Hp. 085815756992
Judul Penelitian : "Perlindungan Hukum terhadap Data Pengguna Provider akibat Pendaftar Ulangan Nomor SIM Card yang masih terhubung di Layanan Keuangan Perbankan."

Untuk melakukan penelitian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

a.n. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR
Sekretaris



SUHARLINA KUSUMAWARDANI, ST. MT
Pembina Tk.I
NIP. 19690929 199703 2 005



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

A. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana kebijakan yang diambil oleh dinas kominfo jawa timur dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pengguna provider akibat penggunaan ulang nomor telepon?
2. Bagaimana peran Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur mewujudkan perlindungan hukum terhadap pengguna provider akibat penggunaan ulang nomor telepon?
3. Apakah sejauh ini Dinas kominfo mengetahui bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi dalam melakukan proses daur ulang nomor tersebut sudah mengedepankan prinsip keamanan?
4. Apakah dinas kominfo sudah memastikan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi sudah melakukan pembaharuan, penghapusan atau pemusnahan sebagaimana amanat Pasal 16 UU PDP?
5. Apakah dinas kominfo pernah melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara telekomunikasi terkait dengan proses penggunaan ulang nomor telepon tersebut sesuai dengan Pasal 18 UU PDP?
6. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Kominfo dalam kasus penyalahgunaan data nomor telepon sesuai dengan Pasal 58 UU PDP?
7. Apa saja hambatan yang dihadapi Dinas Kominfo dalam melakukan pengawasan terhadap provider dalam melakukan praktik daur ulang nomor telepon?
8. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Kominfo dalam menghadapi hambatan yang terjadi?

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Dendy Eka Puspawadi, ketua Tim Kerja Jaringan TIK Bidang Aplikasi Informatika



Wawancara dengan Bapak Adi Kurniawan, ketua Tim Tata Kelola Persandian dan Keamanan Informasi

Lampiran 4. Dokumentasi Lokasi Penelitian



Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur



Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mohammad Angga Ardiansyah
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 26 Oktober 2002
Alamat : Desa Takerharjo, RT.004/RW.004,
Kecamatan Solokuro, Kabupaten
Lamongan.
Email : anggaardiansyah2100@gmail.com
No. Telepon : 085815756992

RIWAYAT PENDIDIKAN

MI Tanwirul Ma'arif : 2009-2015
MTs. Tanwirul Ma'arif : 2015-2018
MAN 2 Lamongan : 2018-2021
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ketua Umum IKAMALA UIN Malang (2023-2024)
2. Staff Dinas PSDM DEMA Fakultas Syariah (2023-2024)
3. Wakil Ketua DEMA Fakultas Syariah (2024-2024)
4. Staff Biro Desain Departement Media Kreatif GenBI Malang (2024-2025)